

POLITIK DAN OLAHRAGA
(Studi Strategi PSIS dalam Mengelola Sarana dan Prasarana Olahraga
Sepakbola di Kota Semarang)

Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh :
MUHAMAD ULIL ALBAB
1806016091

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhamad Ulil Albab

NIM : 1806016091

Jurusan : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Politik dan Olahraga (Studi Politik Kebijakan Sarana dan Prasarana Olahraga Sepakbola Psis di Kota Semarang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 03 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Rofiq Mahfudz, M. Si
NIP. 197303052016011901

PENGESAHAN SKRIPSI

POLITIK DAN OLAAHRAGA

(Studi Strategi Psis Dalam Mengelola Sarana Dan Prasarana Olahraga Sepakbola Di Kota Semarang)

Disusun Oleh :

Muhamad Ulil Albab

1806016091

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 24 Juni 2024 dan

dinyatakan LULUS.

Susunan Dewann Penguji

Ketua



Dr. Rofiq, M.Si

NIP. 197303052023211007


Sekretaris



Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

Penguji



Moh. Yamin Darsyah, M.Si

NIP. 198409092019031007

Pembimbing



Dr. Rofiq, M.Si

Dr. Rofiq, M.Si

NIP. 197303052023211007

PERNYATAAN

Dengan ini saya Muhamad Ulil Albab menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Politik Dan Olahraga (Studi politik kebijakan sarana dan prasarana olahraga sepakbola psis di kota semarang)” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di Lembaga Pendidikan Tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dan hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Maret 2024



MUHAMAD ULIL ALBAB
1806016091

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillahirabbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah limpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis bisa selesaikan skripsi ini berjudul "Politik dan Olahraga Studi Politik Kebijakan Sarana dan Prasarana Olahraga Sepakbola Psis Semarang".

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah bawa kita dari zaman kegelapan sampai kepada jaman tendering benderang saat ini dan yang akan kita nantikan syafaatnya di akherat kelak. Skripsi ini diajukan untukenuhi salah satu syarat peroleh gelar Sarjana pada Progam Studi S1 IlmuSosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo. Penulis sadari penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Pada penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penghormatan serta kebanggaan, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, Ag., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak M. Nuqlir Bariklana, M. Si sebagai Kepala Jurusan Ilmu Sosiologi UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Rofiq , M. si sebagai Pembimbing dan juga selaku Wali Dosen yang sudah berikan bimbingan, arahan, saran, serta dukungan selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang sudah berikan ilmu, pengetahuan serta wawasan buat penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai serta staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
7. Ibu dan Ayah tercinta, beserta keluarga besar yang senantiasa doakan, berikan semangat, motivasi serta dorongan selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.
8. Siska Maulidia Rahma selaku istri saya yang senantiasa memberikan semangat, dorongan serta kasih sayangnya sampai peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman dekat saya: Syahrul, Faya, Ivan, Asyahrul, Ivan, Gayuh, dll yang sudah banyak bantu serta dukung penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas Ilmu Politik C Angkatan 2018
11. Seluruh teman serta keluarga Ukm Fisip Sport Club dan Walisongo Sport Club
12. Seluruh teman-teman di UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam studinya dan berperan sebagai penggiat organisasi dan pembimbing akademik.
13. Semua pihak yang sudah memberikan bantuan baik langsung ataupun tidak langsung menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberkahan terbaik Allah SWT dilimpahkan kepada mereka semua. Saya berharap siapa pun yang membaca dan mempertimbangkan skripsi ini dapat merasakan manfaatnya.

Semarang, 26 Maret 2024


METERAI
TEMPEL
3C88EALX259433227
MUHAMAD ULIL ALBAB
1806016091

PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikan skripsi ini penulis mempersembahkan kepada ;

Orang tua penulis yang telah mendukung mendoakan serta menjadi penyemangat penulis saat ini.

MOTTO

BARANG SIAPA MEMAKSA DIRI UNTUK BISA DAN BERUSAHA
MUSTAHIL TIDAK AKAN BERHASIL

DRS. KH. MOCH MA'SUM YUSUF

ABSTRAK

Sarana dan prasarana olahraga adalah modal utama dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, melalui peningkatan ketersediaan fasilitas olahraga yang berkualitas baik serta memadai dalam artian harus disesuaikan dengan standard kebutuhan. Fungsi sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai pendukung pelaksanaan suatu kegiatan terutama dalam pelatihan para atlet. Penelitian ini bertujuan mengetahui politik kebijakan sarana serta prasarana sepakbola psis di kota semarang. Sepak Bola adalah Olahraga yang banyak digemari sebagian besar masyarakat di dunia, sebab sepak bola dalam perkembangannya sudah kian melengkapi diri sebagai suatu cabang olahraga, ilmu, bahkan juga seni. Peran pemerintah sangat penting untuk kemajuan olahraga di wilayah tersebut terkhusus olahraga sepakbola. Psis semarang yang merupakan tim kebanggaan masyarakat kota Sangat berharap adanya dukungan dari Pemkot agar bisa mendapatkan prestasi yang hebat. Penelitian ini merupakan penelitian kualilitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pemerintah kota semarang sendiri mendukung penuh sarana dan prasarana yang bagus demi berlangsungnya aktivitas pemain Psis semarang, baik di lapangan ataupun di luar lapangan.

Kata kunci: sarana, prasarana, olahraga, psis semarang

ABSTRACT

Sports facilities and infrastructure are the main capital in organizing sports activities, through increasing the availability of sports facilities that are of good quality and adequate in the sense that they must be adapted to standard needs. The function of sports facilities and infrastructure is to support the implementation of an activity, especially in training athletes. This research aims to find out the politics of PSSI football facilities and infrastructure policies in the city of Semarang. Football is a sport that is very popular with most people in the world, because football in its development has increasingly become a sport, science and even art. The government's role is very important for the progress of sports in the region, especially football. Psis Semarang, which is a team that is proud of the city community, really hopes for support from the city government so that it can achieve great achievements. This research is qualitative research.

The results of this research can be concluded that the Semarang city government itself fully supports good facilities and infrastructure for the activities of Psis Semarang players, both on the field and off the field.

Keywords: facilities, infrastructure, sports, PSIS Semarang

DAFTAR ISI

Contents	
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematikan Penulisan	16
BAB II.....	18
KERANGKA TEORITIS	18
A. Politik.....	18
B. Teori Kebijakan Publik.....	27
C. Konsep Kebijakan Publik.....	30
D. Pemerintah Daerah	44
BAB III	52
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	52
A. Gambaran Umum Kota Semarang	52
B. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.....	53

BAB IV	57
KEBIJAKAN PEMKOT SEMARANG DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SEPAKBOLA PSIS SEMARANG	57
A. Gambaran Umum Penyediaan Sarana dan Prasarana	57
B. Hasil Penelitian	59
BAB V	62
UPAYA PEMKOT SEMARANG MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA SEPAKBOLA PSIS SEMARANG	62
BAB VI	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	24
Tabel 2 Harga Sewa atau Tarif Stadion Citarum.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman globalisasi penuh dengan perubahan, persaingan, serta kompleksitas, peran olahraga semakin menjadi hal yang penting dan strategis. Hal ini terkait dengan pembentukan karakter dan identitas bangsa, serta usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan. Olahraga sudah hadir dalam berbagai bentuk sejak zaman kuno (Rubiyanto *et al*, 2022). Dalam sistem demokrasi, suatu negara selalu dihadapkan pada peristiwa dan kepentingan politik yang kadang-kadang dapat menyebabkan konflik. Peristiwa-peristiwa tersebut seringkali berdampak pada perkembangan masyarakat, Olahraga seperti sepak bola juga terdapat dalam lingkungan dunia olahraga. Sepak bola telah menjadi fenomena yang sangat dihormati di negara-negara maju ataupun negara-negara berkembang semacam Indonesia, menjadi tren yang tidak dapat diabaikan. Olahraga ini tidak hanya memiliki *prestise* tinggi, tetapi juga cenderung memiliki kecenderungan untuk mengejar kepentingan politik (Hanifah, 2002:1).

Tujuan utama olahraga adalah membentuk karakter dan mentalitas suatu bangsa. Komitmen yang kuat dalam pelaksanaan dan koordinasi pengembangan pendidikan jasmani secara strategis diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta memastikan kelangsungan program tersebut. Ringkasan singkat ini memperjelas bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan sekolah dan perguruan tinggi harus mencakup subsistem pendidikan jasmani dan olahraga. Prestasi atletik menjadi jendela menuju bangsa; mereka dapat meningkatkan status negara tersebut secara internasional dan meningkatkan nilai relatifnya. Keberhasilan prestasi atlet dipengaruhi oleh berbagai macam unsur, dan aspek-aspek tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain sehingga semakin memperumit masalah yang berkaitan dengan latihan dan prestasi. Menarik atlet-atlet berbakat, bekerja

sama dengan pelatih berpengalaman yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, menerapkan strategi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjalankan organisasi profesional yang terkelola dengan baik adalah tujuan utama keberhasilan dalam olahraga (Santosa *et al*, 2022).

Keberhasilan olahraga memerlukan perencanaan dan pengorganisasian. Pelatihan harus berkelanjutan, diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, dan memiliki tujuan tertentu. Unsur-unsur sistem pembinaan atletik nasional diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: (1) tujuan; (2) infrastruktur dan kepemimpinan; (3) faktor manusia; (4) atlet; (5) sarana serta prasarana; (6) struktur serta isi program; (7) sumber belajar; (8) metodologi; (9) evaluasi serta penelitian; dan (10) pendanaan (Fraliantina, 2016:37).

Menurut UUSKN No. 3 Tahun 2005, ada tiga bidang utama dalam pengembangan dunia olahraga Indonesia yakni olahraga pendidikan, olahraga kompetitif, serta olahraga santai. Ketiga faktor inilah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ketiga komponen tersebut bergantung pada keterlibatan berbagai orang ataupun kelompok yang terlibat kegiatan olahraga. Kelompok tersebut yakni atlet, pelatih olahraga, tenaga olahraga dan masyarakat umum. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa olahraga merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam pembangunan nasional dan memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bangsa. UUSKN (Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional) tidak terlepas dari dinamika yang ada. Olahraga telah memiliki potensi besar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menganggap manusia sebagai kekayaan nyata suatu bangsa (BPS, 2014:7).

Sarana serta prasarana olahraga umum sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraannya, Sarana serta prasarana olahraga, baik dalam bentuk sarana fisik maupun fasilitas yang mendukung, merupakan aspek penting dalam kegiatan olahraga. Menyediakan fasilitas olahraga yang memadai adalah faktor penting dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gunawan dan Hidayat

(2021), Masyarakat akan semakin mudah memakai serta memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga umum untuk kegiatan olahraga jika semakin banyak jumlahnya. Sebaliknya, peluang masyarakat untuk mengikuti dan menikmati kegiatan olahraga berbanding terbalik dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Akibatnya, infrastruktur dan tingkat praktik kolaboratif dipengaruhi oleh aksesibilitas fasilitas praktik kolaboratif (Santoso dkk, 2014:1).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melayani, memfasilitasi, dan menjamin terlaksananya kegiatan olahraga bagi setiap warga negara. Tugas pemerintah daerah meliputi pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pelatihan sesuai Perpres No. 12 Tahun 2014 dan UUSKN No. 3 Tahun 2005 untuk pengembangan keolahragaan. Dalam upaya pengembangan tersebut, pemerintahan saat ini memberikan peran dan wewenang kepada pemerintah daerah melalui sistem otonomi daerah. Melalui kewenangan tersebut, terdapat mekanisme perencanaan dan pengaturan pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi Kota Semarang.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang bersumber PERWAL Nomor 110 Tahun 2021 merevisi PERWAL Nomor 79 Tahun 2016; dalam perannya ini, PERWAL mendukung walikota di semua bidang administrasi pemerintahan, termasuk olahraga. Tujuannya, agar tugas pemerintah dalam pembinaan pemuda dan olahraga menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Pada tahun 2019, dalam PERWAL No. 1 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, tugas serta wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan yakni pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan undang-undang. Selain itu, dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan jumlah sarana serta prasarana olahraga di wilayah Kota Semarang. Tujuan pembinaan serta pengembangan olahraga kompetitif adalah untuk meningkatkan keterampilan serta potensi atlet, meningkatkan nilai Kota Semarang menjadi “Kota Atlet”.

Kota Semarang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan punyai luas wilayah 373,67 km² yang terdiri 16 kecamatan serta 177 kelurahan. Populasinya mencapai 1.653.035 jiwa. Secara geografis, Kota Semarang memiliki beragam topografi, meliputi perbukitan, dataran rendah, serta pesisir. Upaya pemberdayaan serta pembinaan generasi muda serta pengembangan olahraga bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas. Dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk UU No. 22 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini menggambarkan adanya paradigma baru dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (Dispora Kota Semarang, 2018).

Pembangunan olahraga di Kota Semarang didasarkan pada beberapa dokumen kebijakan daerah yang memiliki peran penting. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Dalam upaya perencanaan pembangunan daerah, terdapat beberapa dokumen yang relevan, antara lain Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Biro Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021. Selain itu, terdapat juga Keputusan Walikota Semarang Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang organisasi olahraga, serta PERWAL 79 Tahun 2019 yang pada tahun 2016 berubah menjadi PERWAL Nomor 110 Tahun 2021. PERWAL tersebut mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, serta tata kerja Dinas Olahraga Kota Semarang. Dokumen-dokumen kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam pengembangan olahraga di Kota Semarang.

Dokumen RPJMD 2016-2021 dijelaskan bahwa Dispora Kota Semarang memiliki 62 organisasi kepemudaan yang aktif dan 44 organisasi olahraga yang aktif. Pada tahun 2017, untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga Kota Semarang, pemerintah merenovasi GOR Tri Lomba Juang dengan trek tartan atau karet sintetis luar negeri. Pemkot Semarang membangun sekitar 15 lapangan olahraga pada 2018, mulai dari jogging di

kawasan Mijen, lapangan voli di kawasan Gunungpati, lapangan futsal dan bulutangkis di kawasan Tugu, Kecamatan Semarang Timur dan lapangan sepak bola di Desa Kalisasak, Mangkang Wetan. Sebagai gantinya, pada tahun 2019 ini Pemkot Semarang kembali membangun 15 lapangan olahraga di beberapa desa, antara lain lapangan sepak bola di Desa Karangayu, lapangan tenis di Desa Kalipancuri, serta lapangan voli dan futsal di Desa Gondoriyo. Pada tahun 2020, Pemkot Semarang akan melanjutkan pembangunan kompleks olahraga dengan 2-3 lapangan di setiap sub-divisi, dan saat ini sedang disiapkan DED (Distaru Kota Semarang, 2020).

Pada pelaksanaannya partisipasi di Kota Semarang berdasarkan dokumen RPJMD 2016-2021, Dispora Kota Semarang mengenai prestasi olahraga atlet Kota Semarang cukup baik. Prestasi Olahraga dari tahun 2016-2021 dari berbagai even olahraga daerah, nasional dan internasional dari berbagai tingkat, antara lain pada ajang Sea Games Filipina 2018, atlet dari Kota Semarang menyumbang 2 emas dari cabang olahraga menembak, 1 emas dari cabang olahraga bolavoli, 2 perak dari cabang olahraga taekwondo dan softball, kemudian 1 perunggu dari cabang olahraga basket. Pada PERPROV Jawa Tengah tahun 2018 di Surakarta, kontingan Kota Semarang berhasil menempati posisi pertama dan sekaligus juara Umum Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang diikuti 35 Kabupaten/Kota yang digelar selama sepekan. Kota Semarang berhasil mengumpulkan 115 emas, 94 perak dan 100 perunggu dari berbagai sektor olahraga yang dilombakan. Pada Popda SMA/SMK/MA tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, kotingen Kota Semarang berhasil dapatkan juara umum pada pekan olahraga pelajar daerah yang diadakan di Kota Semarang. Berhasil mengumpulkan 22 emas, 12 perak dan 11 perunggu. (RPJMD Dispora, Kota Semarang 2016-2021:726).

Menurut penelitian Permadi (2020), yang menganalisis tentang peran organisasi olahraga di Kota Semarang dalam Upaya wujudkan olahragawan sukses di Kota Semarang, menyimpulkan bahwa dukungan infrastruktur yang baik mampu dukung terwujudnya kota Semarang sebagai “Kota Atlet”. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya memiliki sarana dan prasarana yang

memadai dalam promosi atletik baik di tingkat nasional maupun internasional. Sesuai dengan UU Prestasi Pembangunan Sistem Olahraga Nasional Nomor 3 Tahun 2005, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, KONI Kota Semarang, serta Pimpinan Industri Olahraga Kota Semarang aktif dalam menyelesaikan program pelatihan yang sangat baik. Keberhasilan Kota Semarang sebagai juara umum PORPROV Jateng selama tiga kali berturut-turut pada tahun 2009, 2013, dan 2018 menjadi bukti nyata akan kesuksesan program tersebut (RPJMD Dispora, Kota Semarang 2016-2021:717).

Berdasarkan uraian di atas, prestasi olahraga kota Semarang harus ditingkatkan dengan cara pemanfaatan yang maksimal atas sarana serta prasarana olahraga yang telah disediakan. Kota Semarang sudah memiliki infrastruktur yang cukup memadai seperti GOR Tri Lomba Juang dengan trek tartan atau karet sintetis asing, Stadion Citarum dan GOR Manunggal Jati. Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa kelemahan dan kekurangan Kota Semarang dalam peningkatan sarana prasarana dan kegiatan olahraga terletak pada perbedaan program dan sasaran sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan Pelaksanaannya. prestasi, sarana dan prasarana olahraga yang kurang maksimal untuk meningkatkan prestasi atlet, keterbatasan pelatih berpengalaman yang belum mendirikan forum olahraga untuk menjamu atlet di kota Semarang, keterbatasan anggaran dinas pemuda dan olahraga untuk pembinaan kepemudaan dan olahraga, pelatihan tidak maksimal. untuk atlet berprestasi (RPJMD Dispora Kota Semarang 2016-2021:728).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Renstra 2021-2023 Dinas Dispora Pemuda dan Olahraga Kota Semarang khususnya pada penyediaan fasilitas olahraga sepakbola yaitu PSIS Semarang. Dengan menggunakan analisis kebijakan publik terapan, penelitian ini mengkaji dokumen kebijakan publik terkait pembangunan olahraga sepakbola di Kota Semarang tahun 2021-2023. Melihat besarnya potensi Kota Semarang, diharapkan prestasi sepakbola melalui Klub PSIS Semarang, dapat meraih prestasi yang tinggi dikancah nasional dan internasional. Ada banyak penyebab

menurunnya performa sepak bola klub PSIS Semarang. Prestasi pada klub dipengaruhi berbagai macam faktor, semacam ketersediaan fasilitas olahraga, instruktur, metode latihan, pendanaan, dukungan moril, dan masih banyak lagi. Dalam penelitian ini akan menganalisis kebijakan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak Pemkot Semarang demi menunjang prestasi PSIS Semarang.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas, peneliti akan menganalisis tentang **“POLITIK DAN OLAHARAGA (STUDI POLITIK KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA OLAHARAGA SEPAKBOLA PSIS SEMARANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pertimbangan yang ada pada latar belakang, perumusan masalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan Pemkot Semarang dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS?
2. Bagaimana upaya Pemkot Semarang menyediakan sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Mengetahui dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot Semarang dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS.
- b. Mengetahui dan menganalisis upaya Pemkot Semarang dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bisa membantu dalam pengembangan kerangka konseptual yang lebih baik untuk memahami interaksi antara politik dan olahraga, serta kebijakan dapat memengaruhi perkembangan olahraga, khususnya dalam kasus tim atau klub sepakbola seperti PSIS Semarang.
- 2) Penelitian ini dapat membantu dalam menganalisis dampak kebijakan yang diterapkan pada sarana dan prasarana olahraga, terutama dalam konteks sepakbola. Ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini bisa bantu pembuat kebijakan merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga, khususnya untuk PSIS Semarang. Ini dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas olahraga
- 2) Penelitian ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam olahraga, terutama sepakbola. Dengan meningkatkan aksesibilitas fasilitas olahraga, masyarakat lokal dapat lebih mudah terlibat dalam aktivitas olahraga dan mendukung klub sepakbola.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian atau studi sebelumnya mengenai Politik Kota Semarang dan politik olahraga yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Santosa, Sugiyanto, Agus Kristiyanto (2017) dengan judul penelitiannya yaitu “Kebijakan Pemerintah Tentang Peyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus” (Studi Evaluasi tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Sarana Prasaran

Olahraga). Salah satu temuan dalam penelitian tersebut adalah bahwa pemanfaatan sarana serta prasarana yang telah ada belum mencapai tingkat optimal serta seringkali digunakan buat keperluan selain olahraga. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sarana dan prasarana berdampak pada masalah pembengkakan dan kerusakan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan yang memadai. Dalam konteks ini, diperlukan upaya konkret dalam penyediaan sarana serta prasarana olahraga yang ideal bagi masyarakat Kabupaten Kudus.

2. Penelitian oleh Muhammad Gilang Ramadhan, Amung Ma'mun, Agus Mahendra (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pedagogi Olahraga Sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional”. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan olahraga yang dilakukan pemerintah, terutama melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai pengambil kebijakan olahraga yang mencakup hampir seluruh wilayah sesuai dengan UU Keolahragaan Nasional No. 3 tahun 2005. Meskipun demikian, terdapat beberapa observasi yang belum diimplementasikan secara optimal dalam praktiknya, dan masih ada ketidaksesuaian dengan UU Sistem Keolahragaan Nasional. Salah satu hal yang perlu disesuaikan adalah bagaimana mengintegrasikan olahraga dalam pendidikan dengan sistem pendidikan nasional. Dalam rangka membangun olahraga, khususnya dalam konteks pendidikan, sinergi serta kerja sama yang baik antara pemerintah, terutama Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar olahraga dapat berperan sebagai salah satu alat yang penting dalam pembangunan nasional. Upaya ini sejalan dengan tujuan penyusunan UU Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 Tahun 2005.
3. Penelitian oleh Rudi Abas (2019) yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah untuk

pengembangan sarana serta prasarana olahraga di Kota Ternate. Meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, namun belum semua sarana yang menjadi target telah terpenuhi. Misalnya, semua kecamatan dan desa tidak memiliki lapangan voli dan bulu tangkis, dan Stadion Gelora Kie Raha belum mencapai standar nasional. Ada juga gedung olah raga yang belum lengkap. Dengan menggunakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perencanaan pembangunan sarana serta prasarana olahraga di Kota Ternate dilakukan secara metodis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Namun masih belum jelas apa peran pemerintah dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas olahraga di Kota Ternate. Terdapat kekurangan sarana serta peralatan olahraga yang mencakup baik kualitas ataupun kuantitas, dan distribusinya tidak merata di semua cabang olahraga serta wilayah kota Ternate.

4. Penelitian oleh Arvan Fetura (2021) menyimpulkan Kebijakan di Kabupaten Ngawi terdiri dari kebijakan formal yang telah dirumuskan dalam bentuk keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, DPR, dan otoritas serupa yang telah disahkan. Fokus kebijakan pembangunan olahraga di Kabupaten Ngawi adalah meningkatkan SDM serta infrastruktur dengan tujuan meningkatkan jumlah prestasi. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Ngawi mencakup program-program pembinaan dan pengembangan yang dirancang untuk mendorong perkembangan keberhasilan olahraga di wilayah tersebut.. Hasil kajian menunjukkan bahwa dokumen pembangunan olahraga kabupaten Ngawi sudah memadai dan memenuhi persyaratan dokumen kebijakan publik. Namun, perlu dicatat bahwa kabupaten fokus pada pembangunan daerah lain dan terkadang kurang berkelanjutan dalam konteks pembangunan olahraga.

Dokumen kebijakan Pemerintah Ngawi digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan daerah sekitarnya. Kekuatan dan kelemahan dokumen pengembangan latihan secara analitis konsisten dengan peluang dan tantangan di wilayah Kabupaten Ngawi, namun

tidak di uraikan secara lengkap. Walaupun Arsip dokumen kebijakan ini merupakan dokumen normatif tidak diragukan lagi, Pemerintah telah merancang kebijakan untuk memenuhi kepentingan sistem politik nasional (kebijakan makro), Pemerintah Kabupaten Ngawi harus memastikan pembangunan yang tepat dan fokus pada pembangunan olahraga. Dokumen pembangunan Kabupaten Ngawi telah mencakup tujuan sebagai bagian dari dokumen kebijakan, dan telah disusun program-program umum dengan target pencapaian yang ditetapkan untuk setiap tahunnya.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program-program tersebut diperlukan pedoman tambahan dan 111 pedoman tindakan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan. Dengan mengoreksi dan mengisi kesenjangan yang ada, kami berharap Kebijakan Pembinaan Olahraga Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat menjadi arahan dan harapan bagi semua individu yang Terlibat dalam bidang olahraga, Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan, pembinaan, serta prestasi olahraga di wilayahnya.

Dokumen kebijakan pemerintah Kabupaten Ngawi digunakan dengan tepat dan sejalan dengan kebijakan daerah sekitarnya. Kekuatan dan kelemahan dokumen pengembangan latihan secara analitis konsisten Meskipun belum disajikan secara lengkap, Kabupaten Ngawi telah mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di wilayahnya. Meskipun dokumen kebijakan ini merupakan dokumen yang memiliki sifat normatif yang tidak diragukan lagi disusun oleh pemerintah untuk kepentingan sistem politik nasional (kebijakan makro), Pemerintah Kabupaten Ngawi harus memastikan pembangunan yang tepat dan fokus pada pembangunan olahraga.

Dokumen Pembangunan Kabupaten Ngawi, telah termasuk tujuan sebagai bagian dari kebijakan, serta program-program umum yang memiliki pencapaian yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun, diperlukan penambahan pedoman pelaksanaan program serta 111

pedoman tindakan. Dengan melakukan koreksi serta mengisi kesenjangan yang ada, harapan kami adalah Kebijakan Pembinaan Olahraga Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat menjadi panduan dan aspirasi bagi semua individu yang terlibat meningkatkan pembinaan, pengembangan, serta prestasi olahraga di daerah Kabupaten Ngawi.

5. Penelitian oleh Darma Pambagyo (2022) menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo mempunyai rencana pengembangan olahraga, meskipun keterbatasan dana menghalanginya untuk menjadi prioritas utama atau mencapai potensi maksimalnya. Kabupaten ini masih kekurangan fasilitas olah raga dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan fasilitas olah raga tersebut tidak tersebar secara merata di semua cabang olah raga. Saat ini, peningkatan fasilitas olahraga yang sudah ada menjadi prioritas utama. Sarana olah raga tersedia, namun karena sering digunakan untuk kegiatan non olah raga maka pemanfaatannya kurang maksimal. Meskipun standar dan prosedur yang berlaku saat ini telah diikuti dalam pengelolaan fasilitas olahraga, selalu ada ruang untuk perbaikan. Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang komprehensif dalam penyediaan sarana olahraga, dengan perkembangan yang positif setiap tahunnya.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu upaya untuk mempelajari dan menyelidiki secara komprehensif dan terstruktur suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi, mengolahnya, menganalisisnya, dan mencapai kesimpulan yang obyektif guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis yang dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kehidupan manusia (Sugiyono, 2014). Dalam konteks ini, peneliti harus pilih serta tentukan metode yang cocok agar dapat menggapai hasil penelitian yang optimal.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti memakai metode deskriptif dan kualitatif yang bertujuan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat serta prosedur-prosedur yang digunakan pada situasi-situasi tertentu. Metode kualitatif membantu dalam memahami fenomena yang dipelajari dengan menggambarkan kata-kata dan bahasa yang digunakan dalam kehidupan nyata. Peneliti berperan sebagai instrumen utama pada penelitian ini. Pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi buat memperoleh data deskriptif, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif. Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan Kebijakan Publik KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Semarang terkait sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS Semarang.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber bahan penelitian yakni asal informasi yang didapat atau diambil oleh peneliti. Ketika seorang peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data, individu yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan peneliti disebut sebagai responden. Respons tersebut dapat berupa jawaban lisan maupun tertulis. Namun, jika peneliti menggunakan metode observasi, sumber data yang diamati dapat berupa objek, aktivitas, dan kejadian yang terjadi (Sugiyono, 2014). Data yakni informasi yang belum punya makna bagi penerima informasi serta masih butuh proses pengolahan. Data dapat berupa keadaan, gambar, suara, angka, matematika, bahasa, atau simbol-simbol lain yang digunakan untuk mengamati lingkungan, objek, atau peristiwa dalam suatu konsep. Pada penelitian, terdapat dua jenis data yang disajikan, yakni data primer serta data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yakni informasi yang didapat langsung dari sumber asli yang terkait secara langsung dengan masalah yang

sedang diteliti. Data primer, yang juga dikenal sebagai sumber informasi yang didapat langsung dari fenomena yang sedang diteliti, merupakan inti dari penelitian ini. Data utama yang akan dikumpulkan meliputi PERWAL Kota Semarang Nomor 1 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan bidang olahraga, PERWAL Kota Semarang No. 110 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, serta Renstra Kemenpora Dispora Kota Semarang 2021-2026.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang telah ada sebelumnya dan dapat ditemukan melalui pencarian. Data sekunder dapat berupa data dokumenter yang mendukung kelancaran penelitian dan melengkapi data primer yang telah dikumpulkan. Informasi tertulis berupa dokumen dan referensi lain yang ditemukan selama proses penambangan data atau berasal dari organisasi atau otoritas tertentu merupakan data sekunder. Misalnya, data sekunder dapat berasal dari catatan publik, arsip, dan gambar atau visual yang berkaitan dengan kebutuhan informasi peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni cara yang dipakai oleh peneliti buat kumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti memakai dua metode pengumpulan data yaitu:

a. Dokumentasi

Upaya memperoleh informasi yang komprehensif, diperlukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan subjek yang sedang dipelajari. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti yang mendukung kelengkapan informasi lainnya. Data yang relevan akan dikumpulkan dari berbagai dokumen tertulis atau elektronik yang disediakan oleh berbagai penyedia informasi,

lembaga, atau badan terkait. Pada penelitian ini teknik dokumentasi dilaksanakan dengan kumpulkan dokumen-dokumen resmi terkait dengan praktek Peraturan Daerah Kota Semarang (PERDA/PERWAL) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

b. Wawancara

Metode wawancara ialah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara dua pihak ataupun lebih buat tujuan tertentu (Farida Nugrahi, 2014:125). Pada penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait seperti Dispora Kota Semarang, KONI Kota Semarang, dan pemain PSIS Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Langkah terstruktur dalam memeriksa dan mengatur informasi yang dikumpulkan melalui catatan lapangan, wawancara, serta dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul, proses ini memerlukan pemecahan data jadi unit-unit yang lebih kecil, mengklasifikasikan informasi ke dalam kategori-kategori yang relevan, memilih elemen-elemen penting yang memerlukan penelitian tambahan, dan memahami kesimpulan dengan mudah baik bagi peneliti maupun pemangku kepentingan lainnya.

Analisis data penelitian ini memakai teknik triangulasi data. Triangulasi data yakni suatu pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian dengan menggabungkan beberapa metode, sumber, teori, atau perspektif yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi bias, kesalahan, atau ketidakpastian dalam analisis data dan hasil penelitian. Triangulasi data memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya didasarkan satu sumber ataupun metode saja, melainkan diperkuat oleh bukti dari berbagai sumber atau pendekatan.

Tujuan triangulasi data adalah untuk meningkatkan validitas internal dan eksternal penelitian. Sejauh mana temuan penelitian secara akurat menggambarkan hubungan sebab-akibat dikenal sebagai validitas internal, dan sejauh mana temuan dapat diperluas ke populasi yang lebih besar atau konteks alternatif dikenal sebagai validitas eksternal. Dengan menggunakan triangulasi data, peneliti dapat lebih yakin bahwa temuan penelitian mereka benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti.

F. Sistematikan Penulisan

Untuk memfasilitasi pemahaman dan penelitian terhadap karya ini, perlu dijelaskan struktur penelitian yang telah disusun. Penelitian ini terdiri lima bab yang terbagi ke beberapa sub-bab. Sistem penulisan penelitian ini mengikuti urutan:

Bab I Pendahuluan, bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, pada bagian ini akan jelaskan teori-teori yang jadi landasan penelitian ini, termasuk Kebijakan Publik serta Implementasinya, serta Kebijakan Publik dalam Konteks Pembangunan Sarana Olahraga.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan secara umum Kota Semarang serta gambaran mengenai Sarana Prasarana Olahraga yang ada di Kota Semarang.

Bab IV dan V Hasil Penelitian serta Pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan analisis mengenai kebijakan sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS Kota Semarang. Selain itu, akan dibahas juga mengenai implementasi kebijakan sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS Semarang serta perencanaan kebijakan tersebut.

Bab VI merupakan Penutup yang mencakup penarikan kesimpulan, serta saran. Pada bagian ini, akan disampaikan kesimpulan dari penelitian yang

dilaksanakan, diikuti saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Politik

1. Definisi Politik

Politik yakni upaya memperbaiki kehidupan seseorang. Hal ini dikenal sebagai *en dam onia*, ataupun *the good life*, menurut orang Yunani Kuno, khususnya Plato dan Aristoteles. Meskipun definisi politik ini agak samar-samar, namun definisi ini menjadi latar belakang dan tujuan aktivitas politik. Peter Merki mengartikan politik sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dari yang dihadapi saat ini, ataupun disebutnya dengan *Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*. Pada saat yang sama, penting untuk mengakui bahwa konsepsi individu tentang keadilan dan kesetaraan dibentuk oleh ideologi dan nilai-nilai pribadi mereka, serta konteks sejarah (Budiarjo, 2008:15).

Makna politik itu sendiri akan kita pahami setelah melakukan aktivitas yang sering kali memuat terminologi politik. Ishomudin (2013:24) politik yakni nama kolektif untuk serangkaian tindakan dalam suatu sistem politik yang melaksanakan tujuan sistem dan mewujudkan tujuan tersebut dalam praktik. Politik, sebaliknya, didefinisikan oleh Paramitha (2017:1) sebagai jaringan hubungan antarpribadi yang melaluinya kekuasaan diperoleh, didistribusikan, dan digunakan. Dalam suatu organisasi, tindakan politik bertujuan untuk menciptakan keseimbangan guna mewujudkan tujuan bersama. Ketika keseimbangan ini tercapai, pemenuhan kepentingan individu akan mendorong kemajuan kepentingan bersama.

Menurut Sukarno (2016:4) mendefinisikan politik sebagai upaya yang dilaksanakan oleh orang-orang buat membicarakan serta mencapai kebaikan bersama. Diharapkan bahwa tujuan yang melayani kepentingan umum dapat dicapai melalui upaya politik ini. Sukarno

(2016:6) menambahkan bahwa pemerataan nilai-nilai, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat, merupakan komponen terpenting dalam sistem politik. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan pemerintah, yang secara normatif dituntut agar berhasil dan bersih, sangat terkait dengan politik. Berdasarkan beberapa sudut pandang di atas, politik secara umum diartikan sebagai tindakan yang dilaksanakan individu atau organisasi buat menggapai tujuan tertentu.

Menurut Budiarjo (2008:15), politik secara umum dipahami sebagai upaya untuk menetapkan undang-undang yang didukung oleh mayoritas masyarakat guna menggerakkan masyarakat menuju hidup berdampingan secara damai. Untuk mencapai kehidupan bahagia, seseorang harus terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk proses mengidentifikasi tujuan sistem politik, yang mengharuskan pengambilan keputusan di antara berbagai pilihan dan mengurutkan tujuan berdasarkan kepentingannya. Namun karena nilai-nilai (materi dan mental) yang dikejar biasanya bersifat langka, maka aktivitas tersebut bisa saja menimbulkan konflik. Namun, karena kehidupan manusia merupakan upaya kolaboratif, negara-negara demokratis juga memerlukan kerja sama untuk kegiatan semacam ini. Menurut teori ini, politik pada hakikatnya adalah upaya untuk mencapai konsensus atau menyelesaikan suatu konflik (Budiarjo, 2008:15).

Menurut Surbakti ada lima pandangan mengenai arti politik (1992:1- 8). Pertama, perspektif klasik: menurut Aristoteles, politik adalah organisasi warga negara yang mengorganisir serta mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Menurut perspektif klasik, isu-isu yang berkaitan dengan kebaikan bersama, dibandingkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan individu, mempunyai landasan moral yang tertinggi. Kedua, politik dilihat dari pandangan kelembagaan atau institusional mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Perihal ini Max Weber mendefinisikan politik sebagai perjuangan buat bagikan kekuasaan, perjuangan pengaruhi bagaimana kekuasaan didistribusikan, perjuangan pengaruhi bagaimana kekuasaan didistribusikan antar negara ataupun antar kelompok pada suatu negara.

Ketiga, Menurut perspektif kekuasaan, politik adalah upaya mengejar dan mempertahankan dominasi sosial. Sudut pandang ini biasanya dipandang tidak bersih. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa cara-cara yang tidak bermoral serta langgar hukum juga digunakan dalam mengejar dan mempertahankan kekuasaan. Keempat, politik dipandang oleh kaum fungsionalis sebagai proses menciptakan dan melaksanakan kebijakan yang luas. David Easton mendefinisikannya sebagai distribusi nilai-nilai otoritatif yang mengikat dalam suatu komunitas, atau lebih khusus lagi, sebagai distribusi nilai-nilai otoritatif berdasarkan otoritas. Selanjutnya menurut Easton, perilaku politik diartikan sebagai tindakan yang pengaruhi proses pembagian serta penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat dengan cara mendukung, mengubah, atau menentanginya.

Sementara Harold Laswell memandang proses politik sebagai masalah *who gets what, when, how*, ataupun masalah siapa mendapat apa, kapan, serta bagaimana. Memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kapan mengacu pada metrik pengaruh yang digunakan untuk menghitung total poin. Bagaimana mengacu pada metode seseorang dalam memperoleh nilai. Hal-hal yang diinginkan yang dikejar orang dengan berbagai tingkat upaya adalah nilai-nilai yang sedang dipertimbangkan. Prinsip-prinsip ini, singkatnya, merupakan cita-cita material dan spiritual. Kelima, perspektif konflik melihat politik sebagai upaya untuk menegakkan atau mencapai prinsip-prinsip moral. Konflik muncul ketika orang-orang berjuang untuk mencapai ataupun menjunjung nilai-nilai mereka. Oleh sebab itu, politik pada dasarnya yakni konfrontasi. Sudut pandang ini didasarkan pada gagasan

bahwa konflik merupakan komponen yang konstan dan penting dalam semua proses politik.

Surbakti menambahkan satu pandangan lagi yakni pandangan analisis wacana politik (Cholisin, 2007:6). Perspektif ini berpendapat diskusikan ataupun mengidentifikasi keadaan di sekitar suatu fenomena politik merupakan tindakan politik. Persaingan mengenai definisi situasional adalah inti dari politik. Definisi pemenang adalah definisi yang dapat menarik perhatian publik, berkembang menjadi kontroversi politik, memicu perdebatan di kalangan pembuat kebijakan, dan akhirnya menghasilkan keputusan politik. Berdasarkan beragam penafsiran politik yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan politik adalah wewenang yang dimiliki negara terhadap warga negaranya dengan tujuan buat pengaruhi (mempromosikan, mengubah, atau menentang) suatu kebijakan negara atau publik.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan langkah penting dalam proses penciptaan. Untuk mendukung keberhasilan setiap program, partisipasi diperlukan, dengan mempertimbangkan kekuatan dan minat unik setiap orang tanpa mengorbankan salah satu dari mereka. Ada dua jenis partisipasi yang berbeda: vertikal, atau terlibat dalam interaksi komunitas dengan bawahan, pengikut, atau klien, dan horizontal, atau terlibat dengan sesama warga. Partisipasi dalam politik dan transisi demokrasi di Indonesia mempunyai keterkaitan yang erat. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mencapai partisipasi politik, salah satunya adalah pemilihan umum (Pemilu). Salah satu cara warga Indonesia berpartisipasi dalam menentukan nasib negaranya adalah melalui partisipasi politik.

Menurut Milbrath dan Goel dalam Sastroadmodjo (1995:8) partisipasi politik ternyata dibedakan sekurangnya 4 kategori, yaitu:

- a. Pertama apatis maksudnya individu yang menjauh dari proses politik dan tidak berpartisipasi.
- b. Kedua *spectator* berarti mereka yang ikut serta pada pemilihan umum.
- c. Ketiga gladiator yang menunjukkan mereka yang aktif terlibat pada politik, seperti komunikator, spesialis interaksi tatap muka, aktivis partai, staf kampanye, serta aktivis komunitas.
- d. Keempat pengritik berarti berbentuk partisipasi tak konvensional. Menurut Huntington (1990:6) Partisipasi politik yakni inisiatif yang diambil oleh warga negara untuk mempengaruhi keputusan kebijakan. Syarbaini (2002:69) Keterlibatan politik dapat diartikan sebagai partisipasi aktif individu atau kelompok dalam kegiatan politik, seperti memilih pemimpin negara atau mencoba mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi politik mengacu pada jenis kegiatan politik yang sebenarnya jika model partisipasinya didasarkan pada unsur-unsur adat keterlibatan politik pada suatu zaman tertentu. Bentuk partisipasi politik diklasifikasikan oleh Huntington dan Nelson (1994:16) yakni:
 - 1) Kegiatan pemilihan, yakni berpartisipasi pada pemilihan umum, memperoleh dana partai, membentuk tim pemenang, dukung calon legislatif atau eksekutif, atau ambil langkah-langkah lain buat pengaruhi hasil pemilu.
 - 2) *Lobby*, yakni inisiatif yang diambil oleh orang atau organisasi untuk berhubungan dengan tokoh politik dalam upaya mengubah pandangan mereka mengenai suatu hal.
 - 3) Kegiatan organisasi, yakni keterlibatan orang-orang dalam organisasi sebagai pemimpin atau anggota agar berdampak pada keputusan kebijakan yang diambil pemerintah.

- 4) Contacting, yakni inisiatif individu atau kolektif untuk menciptakan jaringan dengan pejabat publik buat pengaruhi pilihan mereka.
- 5) Tindakan kekerasan (*violence*), yakni tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi keputusan politik dengan membahayakan nyawa atau harta benda; contohnya termasuk serangan teror, kerusuhan, kudeta, pembunuhan, revolusi, serta pemberontakan.

Lebih jauh, Almond dan Sidney dalam (Mas'oeed dan Andrews, 1995:46-47) menjelaskan ada dua jenis partisipasi politik: konvensional dan non-konvensional. Di negara-negara demokrasi kontemporer, bentuk-bentuk keterlibatan politik yang konvensional merupakan hal yang lazim. Bentuk-bentuk non-konvensional ada dalam dua jenis: ada yang bersifat kekerasan, revolusioner, dan melanggar hukum, dan ada pula yang mungkin sah (seperti petisi). Tingkat kepuasan atau ketidakpuasan warga negara, integritas kehidupan politik, dan stabilitas sistem politik, semuanya dapat dievaluasi dengan melihat jenis dan frekuensi partisipasi politik mereka. Berikut tabel macam-macam bentuk partisipasi politik:

Tabel 1 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non- Konvensional
Pemberian Suara (<i>voting</i>)	Pengajuan Petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan Kampnye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran)
	Tindakan kekerasan poltik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
	Perang gerilya dan revolusi

Keterlibatan aktif mencakup beberapa bentuk keterlibatan seperti pemungutan suara, kampanye, lobi, pengorganisasian, dan kegiatan terkait pemilu. Sebaliknya, keterlibatan vertikal dan horizontal terutama terfokus pada keterlibatan dalam interaksi antar warga selama proses pembangunan. Keterlibatan politik tidak mungkin dipisahkan dari proses sosialisasi politik yang bisa memperluas peran masyarakat. Karena pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap undang-undang serta politik tertentu, penanda keterlibatan politik sebenarnya merupakan ukuran nyata dari adanya kesadaran politik atau literasi politik. Derajat kesadaran masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawabnya ditunjukkan dengan kesadaran politik atau literasi politik, yang pada akhirnya mengarah pada keterlibatan politik masyarakat. Kesadaran politik atau yang kadang disebut dengan literasi politik berhubungan langsung dengan partisipasi politik. Perihal ini, tingkat literasi politik masyarakat akan pengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat.

Pemahaman politik, atau mengetahui dan memahami kaidah-kaidah politik tertentu, terutama dari segi isinya, merupakan salah satu indikasi literasi politik. Sikap politik, atau kecenderungan melakukan penilaian tertentu terhadap perilaku politik, merupakan indikator lainnya. Pengetahuan tentang konstitusi dan sistem kepartaian politik menunjukkan bahwa seseorang ketahui perilaku politik tertentu sebagai upaya berpartisipasi dalam politik diatur dalam konstitusi. Perilaku politik, atau bertindak sesuai dengan sistem politik yang berlaku dan konstitusi. Oleh karena itu, literasi politik dan kesadaran hukum atau konstitusional adalah hal yang sama.

Pendapat tersebut mengacu pada pendapat B. Kutsneky (Soekanto, 1982:159) mengenai indikator kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan mengenai peraturan-peraturan hukum (law awareness)
- b. Pengetahuan mengenai isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintnce)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior).

Partisipasi masyarakat dalam politik tidak dipengaruhi baik atau buruk oleh keahlian politik. Demikian pula, sangat sulit untuk memastikan tingkat keterlibatan politik dalam masyarakat berdasarkan pemahaman terhadap konstitusi, karena institusi politik dan contoh elit politik sama-sama memainkan peran yang menentukan. Mengenai sudut pandang tersebut di atas sebagai tolak ukur keterlibatan politik, khususnya:

- a. Pengetahuan sistem politik
- b. Pemahaman politik
- c. Sikap dan perilaku politik.

Korelasi antar indikator partisipasi politik tidak selalu kuat sebab ada kalanya individu yang sadar politik menunjukkan sikap serta perilaku yang bertentangan dengan sistem politik dominan. Mereka sadar akan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun mengabaikan, melanggar atau kurangnya pemahaman tentang sistem politik.

3. Politik Kebijakan

Politik kebijakan merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan aktor-aktor lain dalam merancang, mengadopsi, dan mengimplementasikan kebijakan publik. Proses ini mencakup berbagai tahap mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang setiap tahap dalam politik kebijakan:

a. Identifikasi

Pada tahap ini, masalah atau isu yang membutuhkan perhatian pemerintah diidentifikasi. Isu tersebut bisa muncul dari berbagai sumber seperti tekanan publik, laporan media, penelitian akademis, atau insiden tertentu.

b. Formulasi Kebijakan

Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Ini melibatkan analisis berbagai opsi dan mempertimbangkan dampak serta implikasi dari setiap alternatif.

c. Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini, pembuat kebijakan (misalnya, parlemen, presiden, atau pejabat eksekutif) memilih salah satu alternatif kebijakan yang dianggap paling efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses ini seringkali melibatkan negosiasi dan kompromi antar pihak yang berkepentingan.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dipilih kemudian diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang. Ini bisa melibatkan pembuatan peraturan, alokasi

anggaran, serta tindakan administratif lainnya untuk memastikan kebijakan dijalankan sesuai rencana.

e. Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan diimplementasikan, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau perlu dilakukan revisi.

Politik kebijakan juga melibatkan berbagai aktor dan faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk:

- a. Aktor-Aktor Politik: Pemerintah, partai politik, lembaga legislatif, yudikatif, dan birokrasi.
- b. Kelompok Kepentingan: Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi bisnis, dan kelompok-kelompok advokasi lainnya.
- c. Opini Publik dan Media: Media massa dan opini publik memainkan peran penting dalam membentuk persepsi tentang isu-isu kebijakan dan menekan pembuat kebijakan untuk bertindak.
- d. Konteks Sosial, Ekonomi, dan Politik: Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, budaya politik, dan situasi sosial juga mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.

B. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan *government*, baik dalam arti *governance* yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya masyarakat, maupun pemerintahan yang secara eksklusif berkaitan dengan aparaturnegara. Pada hakikatnya, kebijakan adalah penilaian atau tindakan yang mengendalikan bagaimana sumber daya alam, keuangan, serta manusia dikelola dan didistribusikan buat kepentingan masyarakat umum, yang mencakup masyarakat, masyarakat, dan warga negara. Konvergensi, kompromi, ataupun bahkan persaingan berbagai konsep, teori, filosofi, serta kepentingan yang mewujudkan struktur politik suatu negara berpuncak pada kebijakan. “Pernyataan tentang cita-cita, tujuan,

asas serta pedoman pengelolaan dalam upaya menggapai sasaran” demikianlah Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebijakan: “Kumpulan konsep serta asas yang jadi garis besar serta landasan rencana pelaksanaan kerja, pimpinan serta cara bertindak (mengenai pemerintah, organisasi, dll.)”

Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang dilakukan individu, organisasi, ataupun pemerintah dalam situasi tertentu di mana terdapat kemungkinan serta tantangan dalam menerapkan tindakan yang disarankan untuk menggapai tujuan tertentu. Pendapat ini semakin tunjukkan pentingnya gagasan perilaku dengan tujuan dan sasaran merupakan salah satu unsur dalam definisi kebijakan, karena kebijakan pada akhirnya perlu menunjukkan apa yang sebenarnya dilaksanakan, bukan hanya apa yang disarankan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan suatu isu.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam Subarsono (2015:6) konsistensi dan pengulangan tindakan baik yang mengambil keputusan maupun yang mengikutinya mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang bersifat permanen. Beberapa elemen kunci dari definisi kebijakan publik dapat disimpulkan dari definisi yang dibahas di atas. Secara umum, kebijakan publik mengutamakan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan atau maksud yang jelas dibandingkan dengan tindakan yang tidak menentu atau berfluktuasi. Kedua, kebijakan publik bukan kumpulan keputusan yang berdiri sendiri, pada dasarnya terdiri dari segmen ataupun pola tindakan yang diambil oleh perwakilan pemerintah. Ketiga, kebijakan publik bukanlah apa yang seharusnya dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan pemerintah, melainkan apa yang sebenarnya dilaksanakan pemerintah, seperti mengatur perdagangan, kendalikan inflasi, ataupun menyediakan perumahan bagi masyarakat. Keempat, adanya kebijakan publik yang menguntungkan dan merugikan. Dalam arti positif, kebijakan publik memerlukan sejumlah langkah eksplisit pemerintah untuk mengatasi permasalahan; namun dalam arti negatif, hal ini dapat berarti keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan sama sekali, meskipun dalam situasi tersebut keterlibatan pemerintah sangat

penting. Kelima, kebijakan public yakni suatu tindakan pemerintahan yang paling tidak bersifat positif dan berlandaskan hukum.

Wahab mengatakan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan mengenai istilah "kebijakan" dan merupakan topik diskusi di kalangan profesional. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008:40-50) berikan beberapa pedoman yakni:

- 1) Keputusan dan kebijakan perlu dipisahkan.
- 2) Tidak selalu mungkin memisahkan kebijakan aktual dari administrasi
- 3) Harapan dan perilaku merupakan bagian dari kebijakan. Kebijakan dapat berupa pengambilan langkah atau tidak mengambil tindakan sama sekali.
- 4) Kebijakan biasanya memerlukan suatu hasil yang harus dicapai.
- 5) Semua kebijakan punya tujuan ataupun sasaran yang dapat dicapai baik secara terbuka ataupun implisit.
- 6) Kebijakan merupakan hasil proses bertahap yang berlangsung seiring berjalannya waktu.
- 7) Kontak intra dan antar organisasi tercakup dalam kebijakan.
- 8) Kebijakan publik sebagian besar, namun tidak sendirian, menangani fungsi penting lembaga-lembaga pemerintah
- 9) Perumusan atau definisi kebijakan bersifat sewenang-wenang

Menurut Winarno (2007:15), Kata “kebijakan” dapat mengacu pada konsep yang luas, seperti kebijakan luar negeri Indonesia, atau dapat merujuk pada konsep yang lebih khusus, semacam kebijakan pemerintah seputar deburokrtisasi serta deregulasi. Meskipun demikian, Wahab dan Winarno sependapat terminologi lain semacam tujuan program, keputusan, peraturan perundang-undangan, ketentuan, standar, rekomendasi, serta grand design sering digunakan secara bergantian dengan istilah kebijakan ini (Suharno, 2009-11). Suandi (2010, 12) mengutip Islamy yang mengatakan bahwa kebijakan dan kebijaksanaan adalah dua hal yang berbeda. Diterjemahkan sebagai kebijakan, artinya berbeda dengan kebijaksanaan yang diterjemahkan

sebagai kebijaksanaan. Konsep kebijakan harus dipikirkan lebih lanjut, karena kebijakan terdiri dari peraturan-peraturan yang tergabung di dalamnya. Menurut James E. Anderson yang dikutip oleh Islamy (2009:17), kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang diikuti seorang aktor atau punsekelompok aktor untuk mengatasi suatu permasalahan atau permasalahan yang jadi perhatian. Merupakan serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan seorang aktor individu ataupun sekelompok aktor dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. Winarno (2007:18) menegaskan bahwa gagasan kebijakan Anderson dianggap lebih relevan sebab lebih tekankan pada tindakan nyata dibandingkan usulan atau niat. Selain itu, gagasan ini membuat perbedaan yang jelas antara keputusan serta kebijakan, yang kemudian memerlukan pemilihan di antara serangkaian pilihan yang tersedia.

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007:17) memberikan argumen kebijakan tidak boleh dilihat sebagai keputusan yang terpisah, melainkan sebagai serangkaian tindakan yang berhubungan secara kasar dan berdampak pada orang-orang yang terlibat. Menurut pandangan kedua ahli ini, kebijakan pada hakikatnya dipandang sebagai suatu arah ataupun pola kegiatan serta bukan sekedar keputusan buat lakukan sesuatu, oleh karena itu tidak tepat bila istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian. Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh berbagai ahli di atas, kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, atau pemerintah dan mencakup komponen pengambilan keputusan yang berupa usaha. Pilih dari berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

C. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah politik sering digunakan dalam bahasa Inggris. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian konsep serta prinsip yang jadi dasar utama dalam

perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan suatu pekerjaan, pengaturan, atau praktik tertentu (berlaku untuk pengelolaan, organisasi, dan sejenisnya). Kebijakan mencakup ide-ide, tujuan, prinsip, dan pedoman yang digunakan oleh manajemen menggapai tujuan yang sudah ditetapkan (Suwitri, 2014:2).

Kajian kebijakan publik memiliki cakupan yang luas karena mencakup berbagai subjek dan bidang, seperti ekonomi, politik, ilmu sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Selain itu, kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi nasional, regional, atau lokal tergantung pada struktur hierarkinya. Diantaranya adalah perintah eksekutif, perintah menteri, keputusan pemerintah daerah atau provinsi, arahan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau walikota. Jika ditinjau dari sudut pandang linguistik, kebijakan publik dapat menandakan banyak hal, tergantung pada sudut pandang kita. Kebijakan publik dalam pandangan Easton adalah pendistribusian nilai secara otoritatif ke seluruh masyarakat atau pendistribusian nilai yang dikenakan kepada setiap orang. Laswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai program tujuan, nilai, dan praktik yang direncanakan atau sebagai program untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik tertentu.

Ketertiban umum dipahami sebagai kekuatan negara untuk memenuhi tugas dan tugasnya terhadap masyarakat dan kehidupan ekonomi. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan manusia dari berbagai sudut pandang adalah kebijakan yang berorientasi pada kebaikan bersama (*community*). Definisi kebijakan meliputi serangkaian prinsip dan prosedur yang digunakan sebagai pedoman pada proses pengambilan keputusan. Pada konteks kebijakan publik, tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang kemudian diikuti oleh implementasi kebijakan guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan upaya yang terstruktur dan terarah dalam mencapai tujuan yang diinginkan melalui penggunaan langkah-langkah yang tepat dan strategis buat tingkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat (Setyadiharja & Nengsih, 2017). Kebijakan dapat diartikan

sebagai serangkaian tindakan atau rencana yang memiliki tujuan politik. Dalam konteks ini, kata politik memiliki makna sebagai dasar atau landasan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan. Dengan demikian, politik merupakan upaya untuk membangun dan mengembangkan landasan rasional dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. (Agustin, 2008:15).

Menurut Abdul Wahab dalam Lestari (2017), ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketertiban umum yaitu:

1. Kebijakan publik lebih mengacu pada tindakan yang dilakukan secara sengaja dan memiliki arah untuk mencapai tujuan, bukan sekadar perilaku atau tindakan yang terjadi secara kebetulan atau acak.
2. Secara prinsip, kebijakan publik terdiri rangkaian tindakan yang saling terhubung serta punya pola khusus yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini dilaksanakan pemerintah sebagai suatu kesatuan, bukan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan publik terkait kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan secara sengaja serta sadar oleh pemerintah pada bidang-bidang tertentu, dengan tujuan yang terukur.
4. Kebijakan publik memiliki karakteristik positif yang mengacu pada panduan tindakan yang harus diambil pemerintah dalam menghadapi suatu masalah tertentu. Di sisi lain, kebijakan publik juga bisa memiliki karakteristik negatif yang berarti keputusan yang diambil pejabat pemerintah yakni tidak melakukan suatu tindakan.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002:17) menggambarkan hipotesis termasuk kondisi awal serta hasil yang dapat diprediksi sebagai kebijakan publik. Kita harus membedakan antara kebijakan publik dan jenis kebijakan lainnya, seperti kebijakan swasta. Adanya faktor non-pemerintah turut memberikan dampak terhadap hal tersebut. Menurut Agustino (2008:6), Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai interaksi antara entitas pemerintah dengan lingkungannya. Karena terdapat banyak penafsiran yang berbeda mengenai apa yang dimaksud kebijakan publik, banyak orang yang

berpendapat bahwa definisi ini masih terlalu luas. Pemahaman bahwa pelaksanaan kebijakan publik memerlukan penciptaan undang-undang yang berlandaskan kepentingan rakyat sangat penting untuk memahami posisi dan peran strategis pemerintah sebagai aktor publik dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Dikarenakan kebijakan yakni upaya ataupun langkah-langkah untuk pengaruhi sistem dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, maka tindakan-tindakan tersebut memiliki sifat strategis.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yakni: 1. Kebijakan publik mudah dipahami sebab mengacu pada tindakan yang diambil buat menggapai tujuan nasional. 2. Kebijakan publik mudah diukur sebab dapat diukur dengan mudah dengan melihat sejauh mana tujuan sudah tergapai. Woll yang dikutip Tangkilisan (2003, 2) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dari beberapa inisiatif yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan, baik secara langsung ataupun melalui berbagai organisasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan). Istilah ini menyoroti fakta kebijakan publik lebih dari sekedar deklarasi tujuan pemerintah atau pegawai negeri; ini tentang mewujudkan tindakan. Selain itu, pilihan pemerintah untuk tidak berbuat apa-apa juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai konsekuensi yang sama dengan keputusan untuk mengambil tindakan.

Menurut sejumlah ahli, kebijakan publik adalah serangkaian langkah yang diambil pemerintah menanggapi suatu krisis ataupun permasalahan publik. Menurut Tangkilisan (2003:1), Chandler dan Plano juga menegaskan kebijakan publik yakni penerapan sumber daya yang tersedia secara sengaja buat mengatasi permasalahan. permasalahan publik ataupun pemerintahan. Lebih jauh lagi, ditegaskan

bahwa kebijakan publik adalah bentuk keterlibatan pemerintah yang terus-menerus dalam mendukung kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang lebih luas.

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2009:19) berikan definisi kebijakan publik sebagai the autorative allocation of values for the whole society. Gagasan ini menekankan bahwa pemerintah adalah satu-satunya lembaga dalam sistem politik yang memiliki kewenangan hukum, dan bahwa pilihan pemerintah untuk bertindak atas nama masyarakat atau tidak merupakan metode pengalokasian nilai. Hal ini terjadi karena pemerintah merupakan salah satu otoritas sistem politik, atau penguasa yang bertugas mengatur urusan sehari-hari dan bertanggung jawab atas permasalahan tertentu. Pada akhirnya, mereka diminta untuk membuat keputusan yang akan disetujui oleh mayoritas masyarakat dan diberlakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut disimpulkan kebijakan publik yakni serangkaian tindakan yang diambil ataupun tidak diambil pemerintah dengan maksud mencapai tujuan tertentu untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat ataupun bertindak demi kepentingan umum. Peraturan atau ketentuan perundang-undangan suatu pemerintah biasanya memuat kebijakan untuk melakukan sesuatu, memberikan kekuatan hukum dan efek mengikat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Peran pelaksanaan kebijakan dalam keseluruhan proses kebijakan tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin dapat dikatakan lebih penting daripada proses pengambilan keputusan. Meskipun proses pengambilan keputusan yakni tahap awal dalam merumuskan kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada efektivitas pelaksanaannya. Kebijakan tetap menjadi mimpi atau sketsa jika tidak dapat diterapkan. Pembuatan kebijakan tidak berakhir dengan mendefinisikan atau menyetujui praktik (Nugroho, 2009:135).

Pelaksanaan kebijakan adalah suatu prosedur yang mencakup sejumlah tindakan yang dilakukan oleh orang, perwakilan, atau kelompok di sektor publik dan swasta dengan maksud untuk mencapai maksud dan tujuan yang tercantum dalam pilihan kebijakan. Langkah-langkah ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, implementasi, evaluasi, dan pengawasan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan, berbagai faktor seperti koordinasi, alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberhasilannya.

Adanya proses yang terstruktur dan terarah, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat menghasilkan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Definisi umum ini, dikutip oleh Nurcholiz (2007:63), Implementasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kebijakan dengan berfokus pada tindakan konkret yang bertujuan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Kebijakan publik melibatkan proses pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan ataupun tidak dilaksanakan pemerintah (Mulyadi, 2016).

3. Urgensi Kebijakan Publik

Usaha melakukan studi kebijakan public adalah proyek penelitian yang bertujuan untuk menguraikan, mengkaji, dan mengklarifikasi secara menyeluruh berbagai alasan di balik dan dampak kegiatan pemerintah. Kajian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye yang dikutip dalam Suharno (2010) adalah sebagai berikut: Deskripsi inisiatif kebijakan publik, evaluasi dampak kekuatan lingkungan terhadap substansi kebijakan publik, analisis dampak deklarasi kelembagaan dan proses politik yang berbeda terhadap kebijakan publik, dan penelitian mendalam tentang dampak berbagai kebijakan politik terhadap masyarakat. dalam hal konsekuensi yang diharapkan (direncanakan) dan tidak diharapkan semuanya dimasukkan dalam studi kebijakan publik.

Mengikuti pandangan Anderson (1978) dan Dye (1978), Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16–19) menguraikan sejumlah alasan mengapa kebijakan publik penting atau perlu segera dikaji, antara lain:

a. Alasan Ilmiah

Tujuan mempelajari kebijakan publik adalah mempelajari sebanyak mungkin tentang asal-usul, evolusi, dan dampak sosialnya. Seseorang mungkin menganggap kebijakan sebagai variabel independen atau dependen. Karena kebijakan publik dipandang sebagai variabel dependen, maka pertimbangan akan diberikan pada elemen politik dan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi atau berkontribusi terhadap perumusan kebijakan. Jika penekanannya adalah pada bagaimana kebijakan mempengaruhi sistem politik dan lingkungan yang membentuk kebijakan publik, maka kebijakan dipandang sebagai variabel independen.

b. Alasan Profesional

Tujuan dari studi kebijakan publik adalah untuk memajukan pemahaman ilmiah tentang kebijakan publik untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang umum.

c. Alasan Politik

Alasan utama orang mempelajari kebijakan publik adalah untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang paling tepat.

4. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Berbagai langkah dan faktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadikannya sebuah proses kompleks yang memerlukan penelitian. Oleh karena itu, banyak ilmuwan politik yang fokus pada kajian kebijakan publik membagi proses pengembangan kebijakan publik menjadi beberapa tahap. Pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam mempelajari politik publik. Namun, beberapa ahli mungkin mengatur tahapannya secara berbeda. Menurut William Dunn yang dikutip Winarno (2007:32–34), tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Persiapan Agenda

Masalah-masalah publik menjadi perhatian para pejabat yang dipilih dan ditunjuk. Sebelumnya, hal ini diperjuangkan terlebih dahulu dimasukkan ke agenda kebijakan. Pada akhirnya, sejumlah topik masuk ke dalam agenda

perumus kebijakan. Pada titik ini, beberapa masalah mungkin diabaikan sama sekali sementara masalah lainnya diputuskan untuk jadi topik pembicaraan utama. Masalah-masalah lain juga dapat diabaikan untuk jangka waktu yang lama sebab sebab-sebab tertentu.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Para pengambil kebijakan kemudian membicarakan isu-isu yang masuk dalam agenda. Setelah masalah-masalah tersebut dirumuskan, dicari solusi optimalnya. Persoalan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan berbagai pilihan kebijakan yang ada saat ini. Tiap pilihan bersaing buat dipilih sebagai rangkaian tindakan yang digunakan buat mengatasi permasalahan dalam pembentukan kebijakan. Masing-masing aktor akan bersaing dalam tahap ini menawarkan solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Setelah banyak pertimbangan di antara direktur lembaga, mayoritas legislatif, atau keputusan pengadilan, salah satu dari banyak pilihan kebijakan yang diajukan oleh perumus kebijakan akhirnya diterima.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Hanya ketika sebuah inisiatif kebijakan tidak dilaksanakan, yaitu ketika inisiatif tersebut tidak dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau badan administratif di tingkat yang lebih rendah, maka inisiatif tersebut akan menjadi catatan elit. Divisi administratif yang telah memberikan dana dan personel melaksanakan kebijakan yang telah diambil. Berbagai kepentingan akan bersaing satu sama lain sepanjang tahap implementasi ini. Para pelaksana mungkin mendukung penerapan kebijakan tertentu namun menentang penerapan kebijakan lainnya.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Penilaian atau tinjauan terhadap kebijakan tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan dampak yang diharapkan, yaitu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkan metrik atau standar yang berfungsi sebagai

landasan untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik yang diterapkan telah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan yakni tugas yang sulit, kompleks serta tidak sesederhana yang dibayangkan sebagian orang. Namun, pengurus suatu organisasi atau lembaga harus memiliki akuntabilitas, kemauan, keterampilan, atau pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan termasuk risiko yang disengaja dan tidak terduga dalam kebijakan mereka. Banyak elemen yang mempengaruhi proses pengembangan kebijakan. Faktor krusial yang bisa diprediksi adalah kesalahan umum yang sering terjadi saat membuat kebijakan. Beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana kebijakan dibuat yakni:

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Merupakan hal yang biasa terjadi ketika pembuat kebijakan terpaksa mengambil kebijakan sebagai respons terhadap tekanan atau permintaan eksternal.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Para administrator sering kali ikuti praktik-praktik organisasi yang sudah ketinggalan zaman yang disebut Nigro sebagai “sunk cost”, semacam praktik penanaman modal yang saat ini tidak profesional dan kadang-kadang sangat birokratis, meskipun faktanya keputusan dan kebijakan terkait hak-hak ini dikritik karena tidak benar dan tidak tepat. revisi. Perilaku-perilaku yang sudah mendarah daging ini sering kali bermanfaat untuk dipertahankan, terutama bila kebijakan yang ada saat ini dianggap sudah memadai.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Ciri-ciri pribadi pengambil keputusan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keputusan dan kebijakan yang mereka buat. Penilaian dan kebijakan yang diambil sangat dipengaruhi sifat pribadi.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Faktor penting lainnya adalah lingkungan sosial pengambil keputusan dan kebijakan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Tujuan faktor ini untuk menunjukkan bagaimana pelatihan sebelumnya dan latar belakang pekerjaan mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan. Misalnya, masyarakat khawatir bahwa kewenangannya akan disalahgunakan jika mereka menyerahkannya kepada orang lain (Suharno, 2010: 52-53)

6. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010:31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel yakni:

- a. Tujuan yang ingin dicapai, termasuk kompleksitasnya. Pencapaian kinerja kebijakan menjadi semakin sulit seiring dengan semakin rumitnya tujuan. Namun, jika tujuan kebijakan lebih jelas, maka pencapaiannya juga akan lebih mudah.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang harus dipertimbangkan? Kebijakan yang menargetkan banyak nilai akan jauh lebih sulit buat diterapkan dibanding kebijakan yang hanya mengejar satu nilai saja.
- c. Bahan untuk membantu kebijakan. Sumber daya infrastruktur, baik material maupun finansial, akan menentukan seberapa baik kinerja suatu kebijakan.
- d. Kemampuan mereka yang terlibat pada perumusan kebijakan. Kaliber aktor kebijakan yang ikut serta pada proses penentuan kebijakan akan mempengaruhi kaliber suatu kebijakan. Tingkat pendidikan, pengalaman profesional, tingkat keterampilan di bidangnya, dan integritas moral semuanya mempengaruhi sifat ini.
- e. Bidang sosial, politik, dan ekonomi semuanya termasuk dalam lingkungan hidup. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di

mana suatu program dilaksanakan akan mempengaruhi seberapa baik kinerjanya. AAF rencana tindakan untuk mencapai tujuan.

- f. Metode penerapan suatu kebijakan akan mempengaruhi seberapa baik kebijakan tersebut dijalankan. Metode yang digunakan bisa demokratis atau diktator, top-down atau bottom-up (Suharno, 2010: 31).

7. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010, 22-24), Kualitas unik yang dimiliki kebijakan publik berasal dari proses perumusannya. Di antara ciri-ciri kebijakan publik adalah:

- a. Berbeda dengan aktivitas yang tidak disengaja atau acak, kebijakan publik lebih yakni tindakan yang diarahkan pada tujuan. Pada sistem politik masa kini, kebijakan publik yakni tindakan yang disengaja.
- b. Suatu kebijakan bukanlah keputusan yang dibuat dengan sendirinya, tetapi serangkaian tindakan yang saling terkait dan berpola yang dilaksanakan pejabat pemerintah buat menggapai tujuan tertentu. Keputusan pembuatan undang-undang hanyalah salah satu aspek dari kebijakan; keputusan lain yang berkaitan dengan penerapan dan penegakan hukum akan diambil berikutnya.
- c. Pekerjaan sebenarnya yang dilakukan pemerintah di bidang tertentu sangat erat kaitannya dengan kebijakan.
- d. Kebijakan publik dapat memberikan dampak positif dan buruk, termasuk pilihan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan apa pun ataupun tidak bertindak sama sekali dalam situasi di mana partisipasi mereka benar-benar diperlukan.

1. Jenis Kebijakan Publik

Banyak ahli menyarankan berbagai bentuk kebijakan publik sesuai dengan pendirian masing-masing. Menurut James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010:24–25), kebijakan publik terbagi dalam kategori berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan procedural
Kebijakan substantif yakni kebijakan yang berhubungan dengan tindakan pemerintah. Sementara itu, kebijakan substansial dapat dipraktikkan melalui kebijakan prosedural. Kebijakan redistributif berbeda dengan kebijakan distributif dan kebijakan regulasi.
- b. Kebijakan distributif berkaitan dengan bagaimana barang dan jasa didistribusikan kepada orang atau masyarakat. Kebijakan yang membatasi atau melarang perilaku tertentu oleh individu atau kelompok sosial dikenal sebagai kebijakan regulasi. Sebaliknya, kebijakan redistributif mengendalikan bagaimana kelompok sosial yang berbeda membagi sumber daya, pendapatan, kepemilikan, dan hak.
- c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik
- d. Kebijakan materal adalah undang-undang yang memberikan manfaat sumber daya yang rumit kepada populasi sasaran. Sebaliknya, program yang menawarkan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran dikenal sebagai kebijakan simbolik.
- e. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)
Kebijakan *public goods* adalah seperangkat aturan yang mengatur penyediaan barang dan jasa publik. Di sisi lain, kebijakan barang swasta mengontrol bagaimana produk dan jasa dipasok ke pasar bebas.

Wahab dalam Suharno (2010:25-27) simpulkan bahwa ketika kita membagi kebijakan publik ke dalam beberapa kategori,

kita dapat lebih memahami sifatnya sebagai aktivitas yang mengarah pada tujuan. Kategori-kategori ini termasuk:

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Tuntutan ataupun tekanan yang diberikan kepada pejabat publik oleh pemain lain dalam sistem politik, termasuk kelompok swasta dan publik, buat ambil tindakan tertentu atau, sebagai alternatif, tidak mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan. Permintaan ini bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari seruan luas agar pemerintah melakukan intervensi hingga rekomendasi khusus untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengatasi permasalahan sosial.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Keputusan yang diambil pegawai negeri dengan maksud memberikan pedoman dalam melaksanakan kebijakan publik. Perihal ini, keputusan mengeluarkan keputusan, menafsirkan undang-undang yang ada, atau merancang undang-undang (ketentuan dasar) juga disertakan.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Pernyataan ataupun pembenaran resmi untuk kebijakan publik tertentu. Beberapa contohnya adalah keputusan MPR, Keputusan Presiden, keputusan pengadilan, dan pernyataan atau pernyataan pegawai negeri yang menguraikan tujuan dan rencana tindakan pemerintah.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Karena melibatkan tindakan yang diambil untuk melaksanakan arahan dan deklarasi kebijakan, maka jenis kebijakan publik inilah yang paling terlihat dan terdengar. Singkatnya, hasil kebijakan berkaitan dengan tindakan yang diinginkan pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Dampak yang sebenarnya dialami masyarakat sebagai akibat dari tindakan atau ketidakaktifan pemerintah dalam bidang tertentu atau permasalahan dalam masyarakat, baik yang diantisipasi maupun tidak.

William N. Dunn (2000:21) bedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yakni:

a. Masalah kebijakan (*policy public*)

Merupakan kemungkinan, kebutuhan, serta cita-cita yang masih belum terpenuhi namun bisa ditemukan serta dipenuhi dengan bantuan masyarakat umum. Memahami masalah yang ada memerlukan pengetahuan tentang keadaan yang mengarah pada masalah tersebut serta pengetahuan tentang nilai yang dapat diperoleh dari penyelesaian masalah.

b. Alternatif kebijakan (*policy alternatives*)

Hal ini merupakan jalur tindakan yang berpotensi dapat dilakukan dan dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan dan memajukan nilai-nilai. Identifikasi potensi perbaikan pada dasarnya disertakan dalam informasi tentang keadaan yang menyebabkan kesulitan.

c. Tindakan kebijakan (*policy actions*)

Suatu gerakan, atau rangkaian kegiatan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan penting sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih.

d. Hasil kebijakan (*policy outcomes*)

Konsekuensi yang mengikuti serangkaian langkah-langkah kebijakan yang diambil. Tidak setiap tindakan memiliki hasil yang dapat diprediksi atau sepenuhnya stabil, dan semua hasil tersebut

juga tidak dapat diketahui sebelumnya atau terjadi sebagaimana yang diharapkan.

e. Hasil guna kebijakan

Sejauh mana hasil kebijakan mendukung realisasi nilai. Sebenarnya, sangat sedikit permasalahan yang dapat diatasi seluruhnya; sebaliknya, mengatasi satu masalah sering kali dapat menimbulkan masalah lain yang perlu ditangani secara berbeda atau dirumuskan ulang.

Ilmuwan politik biasanya mengkategorikan kebijakan ke dalam tiga kategori: 1) kebijakan substantif (seperti kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, atau urusan luar negeri); 2) kebijakan kelembagaan (seperti yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, cabang eksekutif, cabang yudikatif, atau departemen departemen); dan 3) kebijakan yang dikategorikan berdasarkan periode waktu (misalnya kebijakan yang berkaitan dengan masa reformasi atau orde baru).

D. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Kerangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. mengundang. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah dalam konteks ini yakni kewenangan DPRD dan pemerintah daerah terhadap daerah otonom sesuai dengan asas desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi pejabat daerah seperti walikota, gubernur, atau bupati.

Menurut Augustino (2008), pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang besar untuk merancang, membuat, melaksanakan, dan menilai kebijakan serta inisiatif pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Pemerintah

daerah kini diharapkan jadi agen penggerak pertumbuhan di tingkat lokal atau regional, bukan sekadar bertindak sebagai pelaksana operasional kebijakan yang sudah diputuskan oleh pusat.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah punya kewenangan-kewenangan tertentu. Kewenangan pemerintah daerah yakni:

- a. Perencanaan serta pengendalian Pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan tata ruang
- c. Ketertiban umum serta ketentraman Masyarakat
- d. Penyediaan sarana serta prasarana
- e. Penanganan bidang Kesehatan
- f. Penyelenggaraan Pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil serta menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan
- l. Pelayanan kependudukan serta catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan peraturan perundang undangan (Sunarno, 2008: 35-36)

Kekuasaan pemerintah daerah sangatlah kompleks karena pengaruh strategisnya terhadap berbagai industri. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui rencana kerja pemerintah daerah serta dituangkan melalui pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah, yang seluruhnya diawasi oleh sistem pengelolaan daerah yang efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta taat hukum. Akibatnya efektivitas pemerintahan daerah mempengaruhi

bagaimana suatu daerah berkembang. Potensi daerah yang diawasinya dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah yang punyai kinerja serta profesionalisme yang kuat.

3. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Asas Desentralisasi

Kata Latin untuk lepas dan terpusat, *De* dan *Centrum*, adalah asal mula istilah desentralisasi. *Decentram* diterjemahkan sebagai "mengambil keluar dari pusat." Oleh karena itu, desentralisasi berarti menghilangkan atau menghapuskan prasentralisasi (Nurcholis, 2010:1–7). Proses pelimpahan kewenangan pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada daerah otonom untuk mengurus urusan dalam negeri disebut desentralisasi. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memperjelas hal tersebut.

Saligman dan Van Den Berg meyakini desentralisasi yakni pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Gadjong, 2007/80). Menurut Ruiters, desentralisasi berarti pengalihan tanggung jawab domestik dari pemerintah federal atau daerah tingkat atas ke daerah itu sendiri (Gadjong, 2007: 80). Litvack sebaliknya berpendapat desentralisasi yakni penyerahan kekuasaan dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Gadjong, 2007: 81). Menurut Ridwan (2010:121), RDH Koesoemahatmaja mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan pemerintahan pusat kepada daerah yang membawahi keluarga sendiri (daerah mandiri).'

Menurut Gie, desentralisasi digambarkan sebagai pengalihan seluruh kepentingan pemerintahan daerah dari kelompok-kelompok yang berada di suatu daerah kepada satuan organisasi pemerintahan melalui kewenangan pemerintah pusat (Gadjong, 2007: 81). Menurut Supriatna, desentralisasi yakni pengalihan kewenangan dari pemerintah federal pada organisasi

pemerintah daerah agar dapat mewakili seluruh kepentingan lokal penduduk dengan kearifan lokal daerah tertentu (Ridwan, 2010: 123).

Pandangan yang sama dengan RDH Koesoemahatmaja dan Litvack. Gie dan Supriarna berasal dari Amrah Muslimin, yang melihat desentralisasi sebagai transfer kekuasaan dari pemerintah federal, memberikan mereka wewenang untuk mengawasi urusan rumah tangga mereka sendiri untuk badan-badan politik lokal yang dipilih oleh pemilih lokal (Ridwan, 2010: 121). Tresna menawarkan perspektif alternatif, berpendapat bahwa desentralisasi berarti memberikan kewenangan pemerintahan sendiri kepada daerah-daerah di sekitarnya untuk membangun demokrasi dalam pemerintahan negara (Gadjong, 2007:83). Menurut Mustamin, desentralisasi adalah pengalihan kekuasaan dari pusat organisasi ke eselon bawahnya (Gadjong, 2007:83).

Menurut Aldfer, desentralisasi adalah pembentukan zona otonom dengan kewenangan dan domain operasi tertentu yang disusun menurut penilaian, inisiatif, dan pengelolaannya sendiri (Gadjong, 2007: 83). Desentralisasi dapat dikategorikan dalam beberapa cara, menurut pendapat para ahli yang disebutkan di atas. Cara pertama adalah dengan menganggap desentralisasi sebagai transfer wewenang dan kekuasaan. Yang kedua adalah desentralisasi, yaitu pengalihan wewenang dan kekuasaan. Ketiga, desentralisasi adalah pembagian, pengalokasian, dan pendelegasian wewenang dan kekuasaan. Keempat, pembagian dan pembentukan sektor pemerintahan melalui desentralisasi. Karena hanya pemerintah daerah yang mempunyai pemahaman lebih dalam mengenai kondisi riil yang ada di wilayahnya, maka desentralisasi memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah buat Kelola serta mengendalikan daerahnya secara mandiri, sehingga bermanfaat bagi efektivitas undang-undang yang mengatur masyarakat.

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih halus daripada sentralisasi (Nurcholis, 2010:1-5). Menurut Leica Marzuki, dekonsentrasi yakni *ambtelijke decentralisustie* ataupun *delegatie van bevoegdheid*, yakni

pengalihan kekuasaan dari aparatur negara kepada lembaga-lembaga di bawahnya untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan (Gadjong, 2007: 89). Dekonsentrasi menurut Amrah Muslimin yakni pengalihan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada perangkat daerah (Ridwan, 2010:125). Desentralisasi menurut Kertasapoetra adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat, pimpinan daerah, atau kepala lembaga vertikal tingkat tinggi kepada kewenangan daerah (bawahan) (Gadjong, 2007:90).

Menurut Djoko Prakoso, dekonsentrasi yakni penyerahan kewenangan urusan pemerintahan kepada perwakilan daerah; namun, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan inisiatif-inisiatif tersebut (Ridwan, 2010:125). Selain itu, dekonsentrasi juga diartikan sebagai pengalihan kewenangan pemerintahan dari pemerintah federal kepada gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah ataupun kepada lembaga vertikal di bidang tertentu berdasarkan pasal 1 angka & UU no. 12 Tahun 2008 mengenai perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah (Ridwan, 2010: 125). Kebijakan politik dipegang oleh pemerintah pusat, hanya kebijakan administratif (implementasi kebijakan) yang dialihdayakan.

c. Asas Tugas Pembantuan (Madebewind)

Koesoemahatmadja menafsirkan tugas bantuan sebagai memberikan pemerintah federal ataupun pemerintah daerah yang lebih tinggi kemampuan meminta bantuan dari pemerintah yang lebih rendah ataupun daerah di tingkat yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan atau menangani urusan rumah tangga di tingkat yang lebih tinggi (Nurcholis, 2010: 15–16). Menurut Ridwan (2010:126), Pemerintah membantu dengan menunjuk pemerintahan daerah otonom untuk menangani beberapa fungsi pemerintahan; mereka tunduk pada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya. Padahal tugas pemberian bantuan merupakan arahan pemerintah pusat kepada daerah dan/atau masyarakat; dapat berasal dari pemerintah provinsi kepada kota dan/atau kota, pemerintah kabupaten atau kota kepada masyarakat, atau

pemerintah itu sendiri untuk melaksanakan tugas tertentu (Ridwan, 2010: 126–127). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kebijakan Publik Pembangunan Sarana Olahraga

Sarana olahraga merujuk pada fasilitas atau infrastruktur yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Sarana ini mencakup berbagai jenis fasilitas yang mendukung latihan, kompetisi, dan kegiatan rekreasi dalam berbagai cabang olahraga. Beberapa contoh umum sarana olahraga meliputi:

1. Stadion: Tempat yang digunakan untuk pertandingan olahraga, seperti sepakbola, rugby, atau atletik. Stadion umumnya dilengkapi dengan tribun untuk penonton, lapangan, dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Lapangan Olahraga: Area terbuka atau tertutup yang digunakan untuk berbagai cabang olahraga, seperti lapangan sepakbola, lapangan tenis, atau lapangan bulu tangkis.
3. Gedung Olahraga: Fasilitas tertutup yang dirancang khusus untuk kegiatan olahraga dalam ruangan, seperti basket, voli, atau gimnasium untuk kebugaran.
4. Pusat Kebugaran: Tempat yang menyediakan fasilitas untuk latihan kebugaran dan kesehatan, termasuk pusat kebugaran dengan alat-alat olahraga, kolam renang, dan ruang kelas untuk kegiatan aerobik atau yoga.
5. Arena Balap: Tempat khusus untuk balapan, seperti sirkuit balap mobil, sirkuit balap sepeda, atau lintasan lari.
6. Kolam Renang: Fasilitas air yang digunakan untuk berenang atau kegiatan air lainnya, baik untuk rekreasi atau kompetisi.
7. Gelanggang Tinju: Tempat khusus untuk pertandingan tinju dan latihan tinju.
8. Lapangan Golf Area yang dirancang untuk bermain golf, termasuk lapangan dengan lubang-lubang dan

fasilitas pendukung. Lapangan Ski atau Salju: Tempat untuk olahraga musim dingin, seperti ski atau snowboard, yang dilengkapi dengan lintasan atau jalur khusus.

8. Sarana Pendukung: Ini meliputi ruang ganti, toilet, tempat parkir, tribun, dan fasilitas lainnya yang mendukung kenyamanan dan keamanan para pengguna sarana olahraga.

Tujuan kebijakan publik di sektor olahraga adalah mendorong dan mendukung berbagai kelompok usia untuk berpartisipasi dalam aktivitas olahraga dan mengadopsinya sebagai gaya hidup. Tujuan ini bertujuan untuk memperkuat budaya olahraga dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Pentingnya peran olahraga dalam aspek sosial, kebangsaan, dan kemajuan negara harus diakui serta diberikan perhatian bersama dengan sektor pembangunan lainnya. Dalam konteks ini, olahraga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik, memperkuat interaksi sosial, serta meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk melibatkan olahraga dalam rencana pembangunan yang terencana dan sistematis. Dengan demikian, dapat tercipta program-program olahraga yang efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat (Parson, 2006).

Menurut Prasetyo (2013), pembangunan olahraga dapat diartikan sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk terlibat dalam aktivitas fisik atau jasmani. Mereka menyatukan pembangunan olahraga dengan upaya menjadikan masyarakat berkualitas sebagai bagian integral dari visi pembangunan nasional. Di dalamnya tercakup tujuan mulia untuk mencapai masyarakat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan kemakmuran, baik secara fisik maupun spiritual.

Pembangunan merupakan suatu keharusan yang tak dapat dihindari dalam upaya mencapai kemajuan dan perbaikan yang lebih baik. Maka dari itu, pembangunan menjadi sebuah perjalanan yang terus-menerus, yang harus diemban oleh setiap pemerintahan negara, dengan tujuan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat, wilayah, dan negara secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan pusat memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan sarana infrastruktur olahraga yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam membangun infrastruktur olahraga, jumlah dan jenisnya harus mempertimbangkan potensi olahraga yang ada di daerah tersebut. Infrastruktur olahraga yang akan dibangun harus memenuhi volume dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagi para pengembang perumahan dan permukiman, mereka juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas umum berupa prasarana olahraga sesuai standar serta persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Setelah pembangunan infrastruktur olahraga selesai, hal tersebut menjadi kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah. Tindakan penghapusan atau perubahan terhadap prasarana olahraga yang sudah jadi aset pemerintah daerah tidak diperbolehkan kecuali dengan rekomendasi resmi dari pejabat yang berwenang serta izin ataupun persetujuan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purwanto & Sulistyastuti, 2012:13).


Prinsip utama dari pembangunan olahraga adalah tingkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Oleh sebab itu, dalam upaya pembinaan olahraga, penting untuk menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat serta lingkungan yang menjadi fokus pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, seperti keikutsertaan dalam kegiatan olahraga, motivasi dan tujuan dalam berolahraga, serta karakteristik kegiatan olahraga seperti jenis olahraga, jalur yang dipakai, serta frekuensi dan intensitas latihan yang dilakukan (Walsen Duli. A. L, 2013:21).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang yakni Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang sudah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Dengan luas wilayah 373,70 km², Kota Semarang berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang diuntungkan dengan lokasinya yang strategis di sepanjang jalur transit ekonomi Pulau Jawa, yaitu antara 6° 50'–7° 10' Lintang Selatan dan 109° 35'–110° 50' Bujur Timur. berbatasan dengan Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Kendal di barat, Laut Jawa di utara, dan Kabupaten Semarang di selatan. Keadaan geografis Kota Semarang ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut ini:



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Kota Semarang terbagi menjadi dataran rendah dan dataran tinggi. Daerah perbukitan atau dataran tinggi di sebelah selatan kota, yang tingginya 90–359 meter di atas permukaan laut, dikenal dengan nama Semarang Atas. Daerah dataran rendah yang terletak antara 0,75 dan 3,5 meter di atas permukaan laut disebut Semarang Bawah. Secara administratif, terdapat 16 dan 177 kecamatan di Kota Semarang. “Semarang adalah kota perdagangan dan jasa yang besar menuju masyarakat yang semakin sejahtera” adalah visi kota

Semarang. Kota ini juga memiliki pernyataan misi. Tujuan Kota Semarang adalah:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

B. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Peran, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Pedoman Operasional Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang menjadi landasan bagi berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Untuk memenuhi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 yang mengatur tentang pembentukan dan susunan Daerah Kota Semarang, maka perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai peranan, susunan organisasi, tanggung jawab, dan tata kerja Pemerintah Kota Semarang. Dinas Pemuda dan Olahraga.

pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dengan tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab terkait operasional atau teknologi. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat membantu berkembangnya sektor pemuda dan olahraga di Kota Semarang. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang saat ini menduduki jabatan sebagai berikut:

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekertaris Daerah.

DISPORA Kota Semarang mendambakan Kota Semarang sebagai Kota Atlet, dan inilah Kota Atlet. Wajar jika DISPORA ingin menjadikan Kota Semarang sebagai Kota Atlet. Karena Kota Semarang tidak bisa sukses dengan

sendirinya, DISPORA bekerja sama dengan KONI dan organisasi olahraga induk kota tersebut. Kota Semarang yang dijuluki “Kota Atlet” perlu melakukan beberapa hal, antara lain memiliki sistem hukum yang kuat, mencetak atlet-atlet yang berprestasi, dan membenahi infrastruktur. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Formasi, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Arena Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang merupakan hal yang telah disiapkan Kota Semarang dalam contoh ini. Unit Pelaksana Teknis Resmi (UPTD) gelanggang olahraga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana yang diperlukan stadion olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8).

Dalam rangka membantu Kota Semarang menjadi Kota Atlet diharapkan dapat menambah dan meningkatkan fasilitas olahraga kota tersebut. Tercatatnya Kota Semarang yang berhasil meraih juara umum PORPROV sebanyak tiga kali berturut-turut menandakan prestasi yang diraih para atletnya cukup baik. Hal ini tentu saja juga berkontribusi terhadap visi kota tersebut sebagai “Kota Atlet”. Dari segi fasilitas, Kota Semarang juga berencana membangun Sports Center yang mampu menampung seluruh cabang olahraga. Hal ini akan membantu kota mewujudkan visinya menjadi “Kota Atlet.”

C. PSIS Semarang

1. Sejarah Psis Semarang

Sejarah sepak bola Kota Semarang telah berlangsung sejak, yaitu pada tanggal 12 Juli 1991 ketika Kota Semarang masih berada di bawah kekuasaan kolonial yang bernama UNION, kemudian terbentuk lagi tim bernama *Committe Kampioens-wedstrijden Tjionghoa* (CKTH) dengan gedung olahraga di wilayah Seteran kemudian pada tahun 1926 tim ini berubah menjadi Hwa Nan Voetbalbond (HNV). Pada kalangan pribumi, perkumpulan yang paling menonjol adalah *Tots Ons Doel* (TOD) yang didirikan pada 23 Mei 1928 dan bermarkas di Tanggul Kalibuntang atau yang sekarang menjadi Jl. Dr. Cipto, kemudian akhirnya *Tots Ons Doel* (TOD) perlahan mengubah namanya menjadi

PS. *Sport Stal Spieren* (SSS). PS SSS inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PSIS. Pada tahun 1930 team ini berganti nama menjadi *Voetbalbond* Indonesia Semarang (VIS) yang berlatih di lapangan Karimata Timur. Akhirnya setelah PSSI lagi pada tanggal 19 April 1930, *Voetbalbond* Indonesia Semarang (VIS) berganti nama menjadi Persatuan Sepak bola Indonesia Semarang (PSIS) pada tanggal 18 Mei 1932.


2. Prestasi PSIS Semarang

PSIS Semarang merupakan salah satu tim di Indonesia yang memiliki sejarah panjang, berdiri pada 18 Mei 1932. Di era persatuan, PSIS mengalami pasang surut. Di bawah asuhan Ribut Wahidi, tim ini mampu menjadi juara pada tahun 1987. Pada tahun 1999, PSIS kembali menjadi juara Liga Indonesia, namun pada tahun 2000, PSIS terpaksa turun ke divisi satu. PSIS baru terangkat ke divisi utama setelah hanya satu tahun berada di level pertama, yang akhirnya berhasil menduduki peringkat pertama pada tahun 2001. Selang empat tahun, PSIS hanya berhasil finis di posisi ketiga Liga Indonesia periode 2005, meski berpeluang melaju ke divisi utama. pertandingan kejuaraan.

Setahun kemudian, pada tahun 2006, PSIS mampu mencapai final liga. Mirisnya, PSIS harus mengakui kekalahan telak 1-0 dari Persis Solo. Sejak saat itu kinerja PSIS menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2009 dan terdegradasi karena statusnya sebagai organisasi kelas dua. PSIS akhirnya berhasil promosi ke Liga Indonesia dan berhasil lolos ke Liga 1 pada tahun 2017. Namun hingga saat ini PSIS belum mampu melaju ke final Liga 1. Pada tahun 2018, PSIS finis di peringkat 10, dan pada tahun 2019, PSIS semakin terpuruk dengan finis di peringkat 14 dari 18 tim. Saat liga pertama kali dimulai pada tahun 2020, PSIS mampu mengamankan posisi teratas dengan menempati peringkat lima. Sayangnya, epidemi virus COVID-19 memaksa liga tersebut ditangguhkan. PSIS pun terpaksa harus mengakui kekalahan di babak 8 besar Piala Kemenpora 2021.

3. Struktur Organisasi

Semua pengurus PSIS Semarang adalah dari swasta, dan berikut ini adalah struktur organisasi PSIS Semarang:



BAB IV

KEBIJAKAN PEMKOT SEMARANG DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SEPAKBOLA PSIS SEMARANG

Pada bab bagian keempat ini peneliti membahas tentang kebijakan pemkot kota semarang dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS Semarang. Sejalan dengan hal tersebut sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemkot menjadi elemen yg sangat penting dalam proses pembangunan dan kemajuan PSIS Semarang dengan adanya sarana serta prasarana yang memadai maka tingkat kemajuan tim PSIS Semarang untuk melakukan aktivitas olahraga dapat meningkat dan bisa memenuhi target Juara Liga 1 di kancah Indonesia.

A. Gambaran Umum Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pembangunan atau penyediaan sarana serta prasarana olahraga yakni bagian integral dari proses peningkatan pembangunan untuk kemajuan suatu olahraga. Dalam hal ini stadion citarum menjati salah satu fasilitas olahraga yang di banggakan masyarakat kota semarang. Selain itu stadion citarum merupakan stadion khusus sepakbola juga menjadi salah satu arena pertandingan sepakbola terbaik di kota Semarang. Stadion citarum merupakan stadion milik pemkot semarang yang di limpah kelolakan kepada manajaemen PSIS Semarang.

PT. Mahesa Jenar Semarang yang juga menukangi PSIS Semarang saat ini mengelola Stadion Citarum. Pengambilalihan dimulai pada awal tahun 2020 setelah selesainya perbaikan stadion. PT. Mahesa Jenar Semarang memang berniat memanfaatkan Stadion Citarum sebagai markas PSIS Semarang untuk

mengarungi Liga 1 2021 setelah memangku manajemen. Namun ide tersebut belum bisa terealisasi karena kondisi pandemi saat ini karena format kompetisi Liga 1 2021 menggunakan model seri dibandingkan format home-away sehingga diperlukan pertukaran posisi di setiap serinya. Kemudian, guna memanfaatkan fasilitas Stadion Citarum dengan sebaik-baiknya. Untuk memanfaatkan pendapatan sewa PSIS Semarang, pihak manajemen selanjutnya menyewakan lapangan Stadion Citarum kepada masyarakat umum.

Manajemen psis semarang diberikan hak penuh untuk mengelola stadion citarum kota semarang. Salah satunya manajemen melakukan renovasi besar yang di lakukan pada tahun 2019 membuat wajah baru stadion citarum berubah menjadi lebih baik. Adapun renovasi yg dilakukan meliputi : rumput stadion yg di ganti dengan rumput sintetis, lampu terstandar dan area tribun yang saat ini di ganti (single seat). Tujuan utama di renovasinya stadion citarum adalah sebagai sarana olahraga dan rekreasi untuk penggemar sepakbola khususnya warga kota semarang. Stadion citarum tidak hanya di pakai untuk Tim PSIS Semarang melainkan juga di sewakan untuk masyarakat yang hobi bermain sepakbola guna untuk menunjang finansial tim psis, supaya bisa lebih berkembang dan berdampak baik untuk keuangan tim PSIS Semarang sendiri.

Proses sewa Stadion Citarum diselesaikan dengan sistem booking dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tanggal jadwal tersedia atau kosong, setelah itu dilakukan pembayaran uang muka (DP) kepada pihak pengelola. Pembukuan anggaran dan pencatatan penggunaan lapangan sehari-hari digunakan dalam sistem pengelolaan dana dan pencatatan jadwal untuk

memastikan seluruh operasional dicatat secara akurat dan rapi. Karena harga sewa yang cukup masuk akal, maka harga sewa Stadion Citarum pun sesuai dengan fasilitas yang disewa. Hal ini sesuai dengan temuan wawancara pelanggan, dimana responden tidak memiliki keluhan mengenai biaya sewa Stadion Citarum.

Tabel 2 Harga Sewa atau Tarif Stadion Citarum

JAM	HARGA SEWA	
	SENIN - JUMAT	SABTU - MINGGU DAN HARI BESAR
06.00 – 08.00	1,5 JT / 2 JAM	1,75 JT / 2 JAM
08.00 – 10.00	1,5 JT / 2 JAM	1,75 JT / 2 JAM
10.00 – 12.00	1,25 JT / 2 JAM	1,25 JT / 2 JAM
12.00 – 14.00	1,25 JT / 2 JAM	1,25 JT / 2 JAM
14.00 – 16.00	2 JT / 2 JAM	2,5 JT / 2 JAM
16.00 – 18.00	2 JT / 2 JAM	2,5 JT / 2 JAM
18.00 – 20.00	3 JT / 2 JAM	3,5 JT / 2 JAM
20.00 – 22.00	3 JT / 2 JAM	3,5 JT / 2 JAM

Sumber : Hasil Pengamatan Peneliti

Sarana yang dimiliki oleh Klub PSIS Semarang termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat karena alat latihan yang tersedia sudah memadai seperti, bola 15-20 buah, rompi 4 set/40 buah, cone 5 set/20 buah, helder 20 buah, lampu sorot, bench pemain, lapangan, gawang portable, dan tribun atap.

B. Hasil Penelitian

Berikut ini adalah kutipan wawancara peneliti dengan beberapa Narasumber meliputi ;

i. Bapak Teguh (Staff Dispora kota Semarang)

Beliau mengungkapkan Visi kami adalah untuk memajukan olahraga sepakbola di Kota Semarang dan memberikan dukungan yang kuat kepada klub PSIS, yang merupakan salah satu kebanggaan kami. Tujuan utama kami adalah

memastikan bahwa klub PSIS punyai sarana serta prasarana yang memadai untuk berlatih serta bermain pertandingan dengan kualitas terbaik. Kami juga ingin mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga sepakbola. Pemkot Semarang telah menyediakan lapangan latihan yang berkualitas, lapangan kandang untuk pertandingan klub PSIS, fasilitas latihan, serta ruang ganti yang memadai untuk pemain. Selain itu, kami juga memiliki program pengembangan talenta muda dalam sepakbola. Kami memiliki perjanjian kerja sama dengan klub PSIS yang memuat tanggung jawab masing-masing pihak terkait pemeliharaan fasilitas. Pemkot Semarang memberikan dukungan finansial untuk pemeliharaan rutin, sedangkan klub PSIS turut bertanggung jawab atas pemeliharaan sehari-hari fasilitas yang mereka gunakan. Kami mengukur dampaknya melalui berbagai indikator, termasuk partisipasi masyarakat dalam olahraga sepakbola, peningkatan kualitas dan prestasi klub PSIS, serta pemanfaatan fasilitas olahraga yang kami sediakan. Kami juga mengadakan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan visi kami tercapai tutur pak Teguh. Selanjutnya, kami memiliki rencana jangka panjang untuk terus meningkatkan fasilitas yang ada dan, jika memungkinkan, memperluasnya. Kami juga berupaya untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta atau mungkin menerima dukungan dari sponsor untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

ii. Bapak Alvin Syaptia Pratama selaku bagian manajemen Ceo Psis semarang

Beliau mengungkapkan Kerjasama kami dengan Pemkot Semarang telah berjalan dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Pemkot Semarang telah menyediakan fasilitas olahraga yang memadai untuk klub kami, termasuk lapangan latihan, lapangan kandang, fasilitas latihan, dan ruang ganti. Mereka juga memberikan dukungan finansial untuk pemeliharaan fasilitas ini. Kerjasama ini memberikan manfaat yang sangat penting bagi klub PSIS. Fasilitas yang disediakan oleh Pemkot Semarang memungkinkan kami untuk melatih pemain dengan lebih baik dan menggelar pertandingan kandang di

stadion yang layak. Ini juga meningkatkan kualitas sepakbola yang kami tampilkan, Selain itu, dukungan finansial yang kami terima membantu dalam menjaga fasilitas kami agar selalu dalam kondisi yang baik. Kami jugaturut bertanggung jawab atas pemeliharaan sehari-hari fasilitas yang kami gunakan, seperti lapangan latihan dan ruang ganti. Kami memastikan bahwa fasilitas ini tetap terjaga dengan baik. Pemkot Semarang, di sisi lain, membantu dalam pemeliharaan yang lebih besar atau perbaikan yang diperlukan. Seperti halnya dalam setiap kerjasama, ada tantangan yang timbul dari waktu ke waktu. Salah satu tantangan utama adalah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang membutuhkan biaya. Namun, kami telah bekerja sama dengan Pemkot Semarang untuk mencari solusi bersama dan berupaya mencari sumber pendanaan tambahan melalui sponsor dan pihak swasta untuk mengatasi tantangan ini. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan berkembang. Kami ingin terus meningkatkan fasilitas olahraga yang kami miliki dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk perkembangan sepakbola di Kota Semarang. Kami juga berharap dapat terlibat lebih aktif dalam pengembangan talenta muda di wilayah ini ucap Bapak Alvin.

iii. Alfreanda Dewangga

Dalam kesempatan ini peneliti berkesempatan bertemu dan mewancarai salah satu pemain andalan PSIS Semarang sekaligus pemain Timnas Indonesia.

Dewangga sendiri mengungkapkan bahwa kinerja Pemkot dan tim Manajemen Psis

Semarang cukup bagus dalam memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana olahraga sepakbola khususnya buat tim kebanggan Masyarakat semarang yaitu Psis Semarang dan dewangga juga berharap perhatian serta dukungan dari pemkot Semarang terhadap tim Psis semarang sendiri lebih ditingkatkan agar prestasi tim Psis Semarang bertambah.

BAB V

UPAYA PEMKOT SEMARANG MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA SEPAKBOLA PSIS SEMARANG

Dalam bab kelima ini peneliti membahas tentang peran pemerintah dalam upaya penyediaan dan dukungan dengan adanya fasilitas olahraga yang memadai dan berkualitas. Pembelian prasarana dan sarana merupakan suatu upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum atau masyarakat. Sebab keseluruhan tindakan tidak akan dapat membuahkan hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah direncanakan jika kedua hal tersebut tidak ada. Ketika dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seseorang dapat mencapai potensi maksimalnya dan mencapai prestasi luar biasa.

A. Persetujuan Kepada Pemkot Semarang

Seluruh komponen Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang menggunakan Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang Tahun 2016–2021 sebagai acuan dan pedoman dalam menjalankan tugas administratifnya, memaksimalkan pengabdian kepada masyarakat, dan membuat rencana kegiatan tahunan yang selaras dengan tanggung jawab pokoknya. Perubahan renstra ini menjabarkan dan melaksanakan inisiatif pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016–2021 untuk menjamin perencanaan pembangunan terlaksana secara efektif dan efisien. Program-program ini telah menunjukkan dana untuk setiap tindakan dan bersifat praktis, terukur, berkelanjutan, akuntabel, dan terikat waktu.

Tujuan Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda dan Pembinaan Olahraga adalah mewujudkan manusia Indonesia baru yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang (DISPORA) 2016–2021 dimaksudkan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan, inisiatif, kegiatan, dan indikator kinerja (benchmark) dalam berbagai kegiatan. Berikut maksud dan tujuan dibuatnya rencana strategis tersebut sesuai dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pemuda dan olahraga:

1. Memberikan arah yang jelas dan landasan kebijakan taktis strategis bagi dinas.
2. Membantu Pemuda dan Olahraga Kota Semarang menggapai tujuan organisasi selama lima tahun berikutnya.
3. Memilih program strategis dan prioritas kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dengan menggunakan pembiayaan dari APBD Kota Semarang untuk lima tahun ke depan.
4. Untuk rencana kerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, sebagai pedoman.
5. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat maksud serta tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun berikutnya guna menyediakan keadaan yang diperlukan.
6. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) serta selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar serta lengkap.

Secara khusus, upaya peningkatan kualitas SDM akan berdampak pada: (1) peningkatan kesehatan fisik masyarakat; (2) meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual masyarakat; (3) penanaman karakter serta kepribadian bangsa; (4) menjunjung tinggi disiplin serta sportivitas; dan (5) peningkatan prestasi yang bisa menumbuhkan rasa jati diri bangsa. Pembangunan olahraga merupakan komponen penting dalam proses pembangunan nasional (Fetura,

2021). Saat ini salah satu venue olahraga di Kota Semarang yang dibanggakan masyarakat adalah Stadion Citarum. Selain itu, klub sepak bola profesional PSIS Semarang maupun masyarakat umum sama-sama bisa menggunakan Stadion Citarum, sebuah stadion sepak bola unik yang menjadi salah satu venue pertandingan sepak bola papan atas di wilayah Semarang dan Jawa Tengah.

B. Melakukan Kerjasama dengan Swasta

Kerjasama antara klub sepakbola PSIS Semarang dengan pihak swasta merupakan strategi yang umum dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing klub, baik dari segi finansial, manajemen, maupun pengembangan pemain. Berikut beberapa aspek penting yang terlibat dalam kerjasama antara PSIS dan pihak swasta:

1. Sponsorship

- a. Bentuk Kerjasama: Pihak swasta memberikan dana atau barang sebagai sponsor utama atau sponsor tambahan.
- b. Manfaat untuk Klub: Dana sponsor bisa digunakan untuk operasional klub, pengembangan fasilitas, perekrutan pemain, dan kebutuhan lainnya.
- c. Manfaat untuk Sponsor: Eksposur merek melalui seragam tim, papan iklan di stadion, dan media sosial klub.

2. Investasi

- a. Bentuk Kerjasama: Pihak swasta dapat berinvestasi langsung ke dalam klub dengan imbalan saham atau bagian dari kepemilikan.
- b. Manfaat untuk Klub: Suntikan dana segar untuk memperbaiki struktur klub, akademi pemain muda, dan fasilitas.
- c. Manfaat untuk Investor: Potensi keuntungan dari pertumbuhan nilai klub dan pemasukan dari berbagai sumber seperti penjualan tiket dan merchandise.

3. Pengembangan Akademi Sepakbola

- a. Bentuk Kerjasama: Pihak swasta membantu dalam pengembangan akademi sepakbola klub.
- b. Manfaat untuk Klub: Pembinaan dan pengembangan pemain muda yang berkelanjutan.
- c. Manfaat untuk Sponsor: Brand association dengan pengembangan bakat muda dan kontribusi kepada komunitas.

C. Renovasi

Perbaikan signifikan yang dimulai pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2020 telah memperbaiki penampilan Stadion Citarum. Renovasi tersebut meliputi pemasangan rumput sintetis pengganti rumput asli stadion, standarisasi pencahayaan, dan penggantian kursi area tribun dengan single seat. Lapangan Stadion Citarum saat ini sedang banyak digunakan. Hal ini disebabkan besarnya antusias masyarakat untuk bermain sepak bola di Stadion Citarum. Hampir tidak ada jam primetime gratis di bulan tertentu. Penyewa harus melakukan reservasi lahan dua hingga tiga bulan sebelumnya untuk memilih waktu yang ideal, seperti sore atau malam hari.

Oleh karena itu, prasarana dan sarana olahraga memegang peranan penting dalam proses pengembangan olahraga. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam olahraga dapat meningkat jika infrastrukturnya memadai. Tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi ini perlu dijaga dan dikendalikan secara hati-hati. Oleh karena itu, mengelola dan memelihara tempat olahraga sangat penting untuk kelangsungan acara olahraga. Pambagyo (2022) mendefinisikan manajemen sebagai proses kerja sama antara sumber daya organisasi dan orang-orang untuk mengubah metode manajemen guna mengatasi perubahan cara orang berinteraksi satu sama lain serta mencapai tujuan. Sebagai fasilitas umum di Kota Semarang, Stadion Citarum perlu dikelola dan dijaga kondisinya dengan baik guna menunjang pemeliharaan dan perbaikan secara bertahap terhadap fasilitas lain yang sudah ada.

Bersumber hasil wawancara peneliti dengan narasumber, dapat dianalisis bentuk dari kebijakan yang diterapkan Pemkot Semarang dalam penyediaan

sarana dan prasarana olahraga sepakbola Klub PSIS, antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan Stadion: Pemkot Semarang berperan dalam pembangunan dan pemeliharaan stadion atau lapangan sepakbola untuk klub. Pihak Pemkot memberikan dana atau bantuan dalam hal ini.
2. Izin Penggunaan Lapangan: Pemkot Semarang juga mengatur izin penggunaan lapangan atau fasilitas olahraga untuk klub sepakbola, termasuk PSIS Semarang. Ini melibatkan perizinan untuk menggelar pertandingan, latihan, dan kegiatan terkait lainnya.
3. Pemeliharaan Fasilitas: Pemkot Semarang bertanggung jawab untuk memastikan fasilitas olahraga, termasuk stadion, dalam kondisi yang baik serta aman buat dipakai. Pemkot Semarang dapat menganggarkan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas tersebut.
4. Dukungan Keuangan: Pemkot Semarang juga dapat memberikan dukungan keuangan langsung kepada klub sepakbola, terutama jika klub tersebut dianggap berkontribusi pada prestasi dan ekonomi Kota Semarang.
5. Program Pengembangan Olahraga: Pemkot Semarang memiliki program pengembangan olahraga yang mencakup berbagai cabang olahraga, termasuk sepakbola. Klub sepakbola seperti PSIS Semarang dapat berpartisipasi dalam program-program ini.

D. Evaluasi

Evaluasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga untuk klub sepakbola PSIS Semarang adalah proses penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan dan tindakan yang telah dilakukan. Berikut adalah langkah dan aspek yang diambil oleh pihak Pemkot Semarang dalam proses evaluasi tersebut:

1. Penentuan Tujuan Evaluasi
 - a. Tujuan: Mengidentifikasi apakah tujuan awal dari penyediaan sarana dan prasarana telah tercapai.

- b. Indikator: Menetapkan indikator keberhasilan yang spesifik, seperti peningkatan kinerja tim, peningkatan jumlah penonton, dan partisipasi komunitas dalam olahraga.
2. Pengumpulan Data
 - a. Data Kuantitatif: Jumlah fasilitas yang dibangun atau diperbaiki, anggaran yang dialokasikan, dan penggunaan fasilitas oleh PSIS dan komunitas.
 - b. Data Kualitatif: Pendapat dan pengalaman dari pengguna fasilitas, seperti pemain, pelatih, manajemen klub, dan masyarakat.
3. Analisis Kinerja dan Penggunaan Fasilitas
 - a. Kualitas Fasilitas: Menilai kondisi fisik dan standar fasilitas yang disediakan, seperti stadion, lapangan latihan, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - b. Tingkat Penggunaan: Mengukur seberapa sering dan sejauh mana fasilitas digunakan oleh PSIS Semarang dan komunitas lokal.
 - c. Dampak pada Kinerja Tim: Mengevaluasi apakah fasilitas yang disediakan berkontribusi pada peningkatan performa tim dalam kompetisi.
4. Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi
 - a. Dampak Ekonomi: Menilai dampak ekonomi dari pembangunan dan peningkatan fasilitas, termasuk penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.
 - b. Dampak Sosial: Mengukur sejauh mana fasilitas olahraga meningkatkan partisipasi olahraga di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, dan memperkuat komunitas.
5. *Feedback* dari Pemangku Kepentingan
 - a. Survei dan Wawancara: Mengumpulkan feedback dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemain, pelatih, pengelola klub, suporter, dan masyarakat umum.

- b. Rapat dan Diskusi: Mengadakan diskusi atau forum publik untuk mendapatkan masukan dan saran dari komunitas dan pihak terkait.
- 6. Analisis Biaya-Manfaat
 - a. Biaya: Menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan sarana dan prasarana.
 - b. Manfaat: Mengidentifikasi manfaat langsung dan tidak langsung dari investasi ini, termasuk peningkatan prestasi olahraga, kesehatan masyarakat, dan kebanggaan kota.
- 7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a. Identifikasi Kesenjangan: Mengidentifikasi area di mana upaya Pemkot belum mencapai hasil yang diharapkan.
 - b. Perbaikan dan Pengembangan: Mengusulkan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
 - c. Rencana Aksi: Membuat rencana aksi yang konkret berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.
- 8. Pelaporan dan Transparansi
 - a. Laporan Evaluasi: Menyusun laporan yang komprehensif mengenai hasil evaluasi, termasuk data, analisis, dan rekomendasi.
 - b. Transparansi: Memastikan laporan tersebut dipublikasikan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.

E. Alih Tata Kelola

Sudah saatnya pemerintah turun tangan dan mengendalikan olahraga nasional secara terencana, metodis, dan berjangka panjang karena kegiatan tersebut semakin terkait dengan tuntutan perubahan global. Penyelenggaraan olahraga sebagai bagian dari sistem olahraga nasional meliputi sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Juga menyangkut pembinaan dan pengembangan pendidikan,

prestasi, rekreasi, amatir, profesional, dan olah raga bagi penyandang disabilitas.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 6, Pemerintah Kota Semarang telah membangun berbagai sarana dan prasarana olahraga di banyak wilayah kecamatan. Arena olah raga yang meliputi stadion olah raga, gedung olah raga (GOR), lapangan softball, lapangan basket, kolam renang, lapangan tenis, sirkuit balap, lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, dan fasilitas lainnya termasuk di antara prasarana dan sarana tersebut di atas. Agar seluruh fasilitas olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang dapat beroperasi secara profesional dan seoptimal mungkin, maka harus dikelola, diawasi, dikembangkan, dikendalikan, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai dengan standar, norma, prosedur, dan kriteria pengelolaan yang berlaku. serta kebijakan departemen dan umum pemerintah daerah. Dengan demikian, seluruh fasilitas olahraga, termasuk milik Pemerintah Kota Semarang, diawasi, dibina, dan dipelihara oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan (UPTD) yang dibentuk.

Keuangan dan anggaran yang diperlukan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, termasuk anggaran renovasi gedung, pembelian peralatan olahraga, dan penempatan staf organisasi terkait, dikelola oleh tim sepak bola Klub PSIS Semarang. Anggaran tahun ini disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan diawasi oleh UPTD terkait. Misalnya, perlu memperhatikan mekanisme infrastruktur dan peralatan pendukung fasilitas olahraga, seperti ketersediaan alat pemadam kebakaran, toilet, sistem drainase, instalasi listrik dan air, serta kotak P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan). Mengendalikan segala sesuatu yang menjadi prosedur operasi standar prasarana dan sarana olahraga.

Dengan melengkapi sarana dan prasarana dengan sarana penunjang, Dispora dan UPTD berupaya menata sarana dan prasarana olahraga di Stadion Citarum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim sepak bola PSIS Semarang didukung oleh sejumlah inisiatif sarana dan

prasarana olahraga yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang, antara lain:

1. Pembangunan atau Pemeliharaan Stadion: Pemkot Semarang terlibat dalam pembangunan, perbaikan, atau pemeliharaan stadion atau lapangan sepakbola yang digunakan oleh PSIS. Hal ini termasuk perbaikan fasilitas seperti tribun, lapangan, penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Pemberian Izin Penggunaan Fasilitas: Pemkot Semarang memberikan izin untuk menggunakan fasilitas olahraga, termasuk stadion, untuk pertandingan, latihan, dan kegiatan terkait klub.
3. Dukungan Keuangan: Pemkot Semarang memberikan dukungan keuangan langsung kepada klub PSIS Semarang, baik dalam bentuk hibah, sponsor, atau bentuk dukungan keuangan lainnya.
4. Program Pengembangan Olahraga: Pemkot Semarang dapat memiliki program pengembangan olahraga yang mencakup sepakbola. Ini dapat mencakup program pembinaan pemain muda, program pengembangan pelatih, dan program peningkatan prestasi olahraga.
5. Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Pemkot Semarang berkolaborasi dengan perusahaan swasta atau investor untuk meningkatkan fasilitas olahraga atau mendukung klub sepakbola.
6. Fasilitas Penunjang: Pemkot Semarang mendukung dengan penyediaan fasilitas penunjang seperti pusat latihan, ruang ganti, dan fasilitas kesehatan untuk pemain.

Upaya Pemkot Semarang menyediakan sarana dan prasarana olahraga sepakbola Klub PSIS sesuai dengan prinsip implementasi. Menurut Purwanto & Sulistyastuti (2012) memberikan pemikirannya tentang bagaimana implementasi dilakukan, atau bagaimana implementasi dilakukan, yang pada dasarnya bermuara pada tindakan, aktivitas, dan keberadaan mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi lebih dari sekedar aktivitas, namun merupakan tindakan yang melibatkan perencanaan serta pencapaian tujuan. Selanjutnya menurut Guntur Setiawan (2019) menjelaskan bagaimana dia memandang

implementasi sebagai perpanjangan tindakan yang mengubah cara tujuan dan tindakan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Menurutnya, birokrasi yang efektif dan jaringan pelaksana sangat diperlukan dalam implementasinya. Menurut Ramadhan *et al* (2020) menyatakan pandangannya bahwa proses perubahan kebijakan menjadi perbuatan, mulai dari politik hingga administrasi, disebut dengan implementasi. membuat peraturan untuk menyempurnakan suatu program.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya mempunyai tujuan agar kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Proses pemberlakuan peraturan perundang-undangan juga mempengaruhi aspek-aspek yang terkena dampak kebijakan tersebut. Hal-hal yang melalui proses implementasi akan menciptakan jaringan pengaruh yang mengubah tidak hanya satu komponen tetapi keseluruhannya setelah melaluinya.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang menyediakan sarana dan prasarana bagi Klub PSIS, akan berdampak positif bagi Pemkot dan masyarakat Kota Semarang tentunya. Tujuan kebijakan publik adalah mengendalikan kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Menurut, Friedrich (dalam Ramadhan *et al*, 2020) menjelaskan kebijakan yakni serangkaian langkah ataupun inisiatif yang dilakukan oleh individu, organisasi, ataupun pemerintah dalam situasi tertentu dengan tantangan dan peluang agar kebijakan yang diusulkan dapat membantu dalam mengatasinya guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemerintah Kota Semarang juga mampu menjalankan fungsi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga bagi kepentingan publik dan Klub PSIS pada khususnya. Beberapa aspek dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga oleh Pemkot Semarang meliputi:

1. Pengelolaan Stadion dan Fasilitas: Pemkot Semarang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan merawat stadion serta fasilitas olahraga lainnya yang digunakan oleh klub sepakbola PSIS. Ini termasuk

pemeliharaan, peningkatan, dan perbaikan fasilitas sesuai dengan standar keamanan dan kualitas.

2. Izin dan Penjadwalan: Pemkot Semarang memberikan izin penggunaan fasilitas olahraga, termasuk stadion, untuk kegiatan klub sepakbola seperti pertandingan, latihan, dan acara lainnya. Pemkot Semarang juga mengatur jadwal penggunaan fasilitas agar sesuai dengan kepentingan publik dan klub.
3. Pengelolaan Keuangan: Pemkot Semarang dapat mengelola anggaran dan dana yang diperlukan untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas olahraga. Pemkot Semarang juga bisa memberikan dukungan keuangan kepada klub sepakbola sebagai bagian dari upaya pengembangan olahraga di kota tersebut.
4. Pengembangan Program Olahraga: Pemkot Semarang dapat mengembangkan program olahraga yang mencakup klub-klub lokal, termasuk sepakbola, untuk mendukung perkembangan bakat, prestasi, dan partisipasi masyarakat dalam olahraga.
5. Kolaborasi dengan Klub: Pemkot Semarang bekerja sama dengan klub sepakbola seperti PSIS dalam upaya memajukan olahraga sepakbola di kota mereka. Ini bisa melibatkan berbagai bentuk kolaborasi, seperti program pendidikan, kegiatan sosial, atau promosi olahraga.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yakni:

1. Kebijakan yang diterapkan Pemkot Semarang dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS antara lain:
 - a. Pembangunan Stadion: Pemkot Semarang berperan dalam pembangunan dan pemeliharaan stadion atau lapangan sepakbola untuk klub. Pihak Pemkot memberikan dana atau bantuan dalam hal ini.
 - b. Izin Penggunaan Lapangan: Pemkot Semarang juga mengatur izin penggunaan lapangan atau fasilitas olahraga untuk klub sepakbola, termasuk PSIS Semarang. Ini melibatkan perizinan untuk menggelar pertandingan, latihan, dan kegiatan terkait lainnya.
 - c. Pemeliharaan Fasilitas: Pemkot Semarang bertanggung jawab untuk memastikan fasilitas olahraga, termasuk stadion, dalam kondisi yang baik serta aman untuk digunakan. Pemkot Semarang dapat menganggarkan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas tersebut.
 - d. Dukungan Keuangan: Pemkot Semarang juga dapat memberikan dukungan keuangan langsung kepada klub sepakbola, terutama jika klub tersebut dianggap berkontribusi pada prestasi dan ekonomi Kota Semarang.
 - e. Program Pengembangan Olahraga: Pemkot Semarang memiliki program pengembangan olahraga yang mencakup berbagai cabang olahraga, termasuk sepakbola. Klub sepakbola seperti PSIS Semarang dapat berpartisipasi dalam program-program ini.
2. Upaya Pemkot Semarang menyediakan sarana dan prasarana olahraga sepakbola PSIS antara lain:

- a. Pembangunan atau Pemeliharaan Stadion: Pemkot Semarang terlibat dalam pembangunan, perbaikan, atau pemeliharaan stadion atau lapangan sepakbola yang digunakan oleh PSIS. Hal ini termasuk perbaikan fasilitas seperti tribun, lapangan, penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya.
- b. Pemberian Izin Penggunaan Fasilitas: Pemkot Semarang memberikan izin untuk menggunakan fasilitas olahraga, termasuk stadion, untuk pertandingan, latihan, dan kegiatan terkait klub.
- c. Dukungan Keuangan: Pemkot Semarang memberikan dukungan keuangan langsung kepada klub PSIS Semarang, baik dalam bentuk hibah, sponsor, atau bentuk dukungan keuangan lainnya.
- d. Program Pengembangan Olahraga: Pemkot Semarang dapat memiliki program pengembangan olahraga yang mencakup sepakbola. Ini dapat mencakup program pembinaan pemain muda, program pengembangan pelatih, dan program peningkatan prestasi olahraga.
- e. Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Pemkot Semarang berkolaborasi dengan perusahaan swasta atau investor untuk meningkatkan fasilitas olahraga atau mendukung klub sepakbola.
- f. Fasilitas Penunjang: Pemkot Semarang mendukung dengan penyediaan fasilitas penunjang seperti pusat latihan, ruang ganti, dan fasilitas kesehatan untuk pemain.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

- a. Menilai dampak kebijakan yang ada terhadap perkembangan klub PSIS dan olahraga sepakbola di kota Semarang. Ini melibatkan evaluasi terhadap peningkatan prestasi klub, partisipasi masyarakat dalam sepakbola, dan dampak ekonomi.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan analisis penerapan kebijakan guna menjadi acuan dalam mengkritisi pandangan kebijakan

pemerintah mengenai sarana serta prasarana untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Rudi. 2019. *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang Press
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- BPS, Dirjen Olahraga. Depdiknas. 2014. *Indikator Olahraga Indonesia*. Jakarta: BPS-Dirjen Olahraga Depdiknas
- Dispora Kota Semarang. 2018. *Profil Kota Semarang*. Semarang: Dispora Kota Semarang
- . 2016. *RPJMD Dispora Kota Semarang*. Semarang: Dispora Kota Semarang
- Fetura, Arvan. 2021. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Olahraga Di Kabupaten Ngawi*. Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta Press
- Fraliantina, I. A. 2016. *Pengaruh Kepemimpinan Dan Sarana Prasarana Olahraga Terhadap Prestasi Sekolah di Bidang Olahraga*. Juara: Jurnal Olahraga, 1(2). <https://Doi.Org/10.33222/Juara.V1i2.24>
- Gunawan, A., Mahendra, I. R., & Hidayat, A. 2021. *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga*. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 1(1). <https://Doi.Org/10.55480/Saluscultura.V1i1.1>
- Hanifah, Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rinheka Karsa.
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Afabet
- Nugroho, Rianto. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Pambagyo, Darma. 2022. *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga di Kabupaten Purworejo (Analisis tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Fasilitas Olahraga)*. Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta Press
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Permadi, Riki. 2020. *Analisis Peran Organisasi Keolahragaan Kota Semarang Sebagai Upaya Mewujudkan Kota Semarang Sebagai Kota Atlet*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang Press

- Prasetyo, Y. 2013. *Kesadaran Masyarakat Berolahraga untuk Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Nasional*. Jurnal Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi FIK UNY XI. (2): 219-228.
- Purwanto, E, A & Sulistyastuti, D, R 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ramadhan, Muhammad Gilang; Amung Ma'mum; Agus Mahendra. 2020. *Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional*. JTIKOR (Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan). Volume 5 Mei, 2020 (69-80)
- Rubiyatno, Putra Sastaman; Rahmat Putra Perdana; Eka Supriatna. 2022. *Analisis Ketersediaan Sarana Prasarana Olahraga Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 3 Oktober 2022. P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328
- Santosa, Iman; Sugiyanto; Agus Kristiyanto. 2022. *Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus (Studi Evaluasi tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga)*. e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 4, 2022: 135-148
- Setyadiharja R & Nengsih N S. 2017. *Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (Studi Pada Pendidikan Dasar di Kota Tanjungpinang)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2 (1): 61-83
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, S., 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro

LAMPIRAN



Gambar : Wawancara dengan Pak Teguh sebagai Staff Dispora Kota Semarang



Gambar : Wawancara dengan Kak Alfin Syaptia Pratama sebagai Manajemen CEO
PSIS Semarang



Gambar : Wawancara dengan Alfreanda Dewangga sebagai Pemain PSIS Semarang



Gambar : Wawancara dengan Haikal Alhafidz sebagai Pemain PSIS Semarang



Gambar : Peneliti di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Ulil Albab
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 04 Maret 1999
Alamat : Podorejo Rt 05 Rw 06 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah
Nim : 1806016091
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas Agama : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
Email : muhamadulilalbab07@gmail.com
No Hp : 087767180777

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri Podorejo 03 2006 – 2012
- SMP Hasanuddin 07 Semarang 2012 – 2015
- MA Arrisalah Ponorogo 2015-2018

Riwayat Organisasi :

- Ketua Umum Fisip Sport Club 2020 – 2022
- Ketua Walisongo Sport Club 2022-2023
- Ketua Devisi Futsal Fisip Sport Club 2019- 2020
- Ketua Devisi Sepakbola Walisongo Sport Club 2021-2022
- Anggota Walisongo Sport Club 2018- 2024